ETIKA KEADILAN Al-QUR'AN DALAM RELASI KERJA MODERN (STUDI TAFSIR TEMATIK PADA TAFSIR AL-MISHBAH)

SKRIPSI



Oleh:
Moh. Iqbal Shoddiq Al Wahid

NIM: U20191141

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2026

ETIKA KEADILAN AL-QUR'AN DALAM RELASI KERJA MODERN (STUDI TAFSIR TEMATIK PADA TAFSIR AL-MISHBAH)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Moh. Iqbal Shoddiq Al Wahid
NIM: U20191141

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2026

ETIKA KEADILAN AL-QUR'AN DALAM RELASI KERJA MODERN (STUDI TAFSIR TEMATIK PADA TAFSIR AL-MISHBAH)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Moh. Iqbal Shoddiq Al Wahid
NIM: U20191141

Disetujui Pembibing:

Muhammad Uzaer Damairi, Lc., M. Th. I.

NIP. 198207202015031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ETIKA KEADILAN AL-QUR'AN DALAM RELASI KERJA MODERN (STUDI TAFSIR TEMATIK PADA TAFSIR AL-MISHBAH)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Selasa
Tanggal: 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Ahmad Badras Sholihin, M. A.	Makhrus, M.A.
NIP. 198404032019031006	NIP. 198211252015031002

Anggota :

1. Dr. Ahmad Fajar Shodik, M. Th. I ()
2. Muhammad Uzaer Damairi, Lc., M. Th.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag.
NIP. 197406062000031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّۗ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih.*"

(Asy-Syura/42:42)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Muhiddin dan Ibunda Nur Aliyah, S. Pd. I. yang doa, kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanannya menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas dukungan yang tidak pernah putus, atas kepercayaan yang tetap diberikan, dan atas ketulusan yang tidak pernah dapat penulis balas sepenuhnya.
2. Keluarga besar penulis, Bani H. Taslim, Bani K. Shoheh, Sholehuddin Al Malikus Sholeh, Nira Izza Afkarina, dan Ainun Zuwidatul Husnah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam proses penyelesaian studi ini. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
3. Kepada Dr. KH. Ahmad Kholiq Syafa'at, M.A., beserta Dewan Pengasuh dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas ilmu, nasihat, arahan, dan keteladanan yang telah diberikan. Semoga nilai-nilai yang telah diajarkan senantiasa menjadi pedoman bagi penulis dalam menapaki kehidupan dan mengabdikan ilmu.
4. Kepada teman-teman yang hadir dalam masa-masa paling sulit, Ahmad Izzat Maulana, Sulthan Naufal Ahmad Firdaus, dan Faisal Zulkarnaen terima kasih karena tidak hanya menemani saat semuanya berjalan baik, tetapi juga tetap ada ketika penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah. Kehadiran, dukungan, dan doa kalian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses panjang penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen pembimbing dan seluruh dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan, serta pengalaman akademik yang berharga selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, khususnya di lingkungan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah membersamai proses belajar, berdiskusi, saling menguatkan, dan menjadi bagian dari perjalanan panjang ini.
7. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, tempat penulis belajar, bertumbuh, dan menempuh proses akademik hingga tahap akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moh. Iqbal Shoddiq Al Wahid, 2026: ETIKA KEADILAN AL-QUR'AN DALAM RELASI KERJA MODERN (STUDI TAFSIR TEMATIK PADA TAFSIR AL-MISHBAH)

Kata Kunci: Keadilan Al-Qur'an, Relasi Kerja Modern, Tafsir Al-Mishbah

Penelitian ini membahas etika keadilan Al-Qur'an dalam relasi kerja modern dengan menjadikan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab sebagai sumber utama penafsiran. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa relasi kerja modern tidak hanya memuat hubungan administratif dan ekonomi, tetapi juga persoalan etik yang berkaitan dengan pemenuhan hak, keseimbangan beban dan imbalan, objektivitas keputusan, serta kejelasan kontrak kerja.

Fokus penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana konsep keadilan dalam Al-Qur'an berdasarkan Tafsir Al-Mishbah, 2.) Bagaimana indikator keadilan Qur'ani dapat dirumuskan berdasarkan penafsiran tersebut, 3.) Bagaimana relevansi indikator tersebut dalam relasi kerja modern.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan adalah tafsir tematik, yaitu menghimpun dan membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan tema keadilan secara terpadu. Sumber data primer penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema keadilan dan penafsirannya dalam Tafsir Al-Mishbah, sedangkan sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang mendukung pembahasan tentang keadilan, tafsir tematik, etika Islam, dan relasi kerja modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya hadir melalui lafadz 'adl, tetapi juga melalui makna al-qisṭ, *al-mīzān*, al-ḥaqq, amanah, larangan kedzaliman, serta prinsip *mu'āmalah*. 2.) Berdasarkan pembacaan tersebut, penelitian ini merumuskan empat indikator keadilan Qur'ani, yaitu pemenuhan hak (*al-huqūq*), keseimbangan dan proporsionalitas (*al-mīzān*), integritas dan ketidakberpihakan, serta kejelasan dalam transaksi dan kontrak (*mu'āmalah*). 3.) Melalui keempat indikator ini relevan dalam membaca relasi kerja modern karena dapat digunakan sebagai kerangka etik untuk menilai apakah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja telah memenuhi hak, menjaga keseimbangan, bebas dari penyalahgunaan kuasa, dan dibangun di atas kesepakatan yang jelas serta tidak merugikan salah satu pihak.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang penuh Cahaya ilmu pengetahuan.

Kesuksesan penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai dukungan, bimbingan, dan kontribusi dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih secara tulus kepada:

1. Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Bapak Prof. Dr. Phil Sahiron, M. A., atas kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag., yang telah memberikan fasislitas dan lingkungan akademik yang kondusif bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Bapak Abdullah Dardum, M. Th. I., yang telah memberikan arahan serta dukungan akademik selama masa perkuliahan.
4. Dosen pembimbing akademik Bapak Dr. Maskud, S. Ag., M. Si., yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir studi dengan penuh kesabaran.
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Muhammad Uzaer Damairi, Lc., M. Th. I., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, kritik, dan koreksi secara intensif hingga skripsi dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan staf di lingkungan kampus, yang telah memberikan ilmu, bantuan administratif serta pengalaman akademik yang berharga selama masa studi.
7. Rekan-rekan mahasiswa, khususnya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah menjadi bagian penting dalam proses belajar, diskusi, serta saling mendukung dalam menyelesaikan studi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian Ilmu Al-qur'an dan Tafsir.

Akhir kata, semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah swt.

Jember, 25 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ـا	ـا	ا	a/i/u
بـ	ـبـ	ـب	ب	b
تـ	ـتـ	ـت	ت	t
ثـ	ـثـ	ـث	ث	th
جـ	ـجـ	ـج	ج	j
حـ	ـحـ	ـح	ح	ḥ
خـ	ـخـ	ـخ	خ	kh
د	ـد	ـد	د	d
ذ	ـذ	ـذ	ذ	dh
ر	ـر	ـر	ر	r
ز	ـز	ـز	ز	z
سـ	ـسـ	ـس	س	s
شـ	ـشـ	ـش	ش	sh
صـ	ـصـ	ـص	ص	ṣ
ضـ	ـضـ	ـض	ض	ḍ
طـ	ـطـ	ـط	ط	ṭ
ظـ	ـظـ	ـظ	ظ	ẓ
عـ	ـعـ	ـع	ع	‘(ayn)
غـ	ـغـ	ـغ	غ	gh
فـ	ـفـ	ـف	ف	f
قـ	ـقـ	ـق	ق	q
كـ	ـكـ	ـك	ك	k
لـ	ـلـ	ـل	ل	l
مـ	ـمـ	ـم	م	m

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ـن	ـن	ن	ن	n
ـه	ـه	ـة ، ـه	ة ، ه	h
و	و	و	و	w
ـي	ـي	ي	ي	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang (mad) dengan cara menuliskan coretan horizontal (macron) diatas huruf ā (اَ), ī (إي), dan ū (أو). Contoh فِيْ سَبِيْلِ الله (fīsabīlillāhi), تَعْلَمُوْنَ (Ta'lamūna).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN **iii**
LEMBAR PENESAHAN **iv**
MOTTO **v**
PERSEMBAHAN **vi**
ABSTRAK **viii**
KATA PENGANTAR **ix**
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA **xi**
DAFTAR ISI **xiii**
DAFTAR TABEL **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Istilah 8
F. Sistematika Pembahasan 12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **14**
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kajian Teori 18
BAB III METODE PENELITIAN **33**
A. Metode, Jenis, dan Sumber Data Penelitian 33
B. Teknik Pengumpulan Data 36
C. Teknik Analisis Data 39
D. Tahap-Tahap Penelitian 42
BAB IV PEMBAHASAN **46**
A. Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah. 46
B. Perumusan Indikator Keadilan Qur'ani Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah 49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

C. Relevansi Indikator Keadilan Qur'ani dalam Relasi Kerja Modern .. 85
BAB V PENUTUP 89
A. Kesimpulan..... 89
B. Saran..... 90
DAFTAR PUSTAKA..... 91
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 94
BIOGRAFI PENELITI 95

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu.....17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Relasi kerja modern di Indonesia merupakan bagian dari dinamika sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan ekonomi dan sistem ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan interaksi yang kompleks dalam hal pembagian peran, tanggung jawab, serta pemenuhan hak masing-masing pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi kerja tidak selalu berjalan secara ideal, karena dalam berbagai situasi masih ditemukan perbedaan kepentingan yang dapat memengaruhi keseimbangan hubungan kerja. Perbedaan ini pada akhirnya dapat memunculkan berbagai persoalan, seperti beban kerja yang tidak merata, ketidaksesuaian imbalan, serta ketidakjelasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Fenomena tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diamati secara empiris. Laporan dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa pekerja dalam sektor informal dan gig economy seringkali berada dalam kondisi kerja yang tidak memberikan kepastian pendapatan serta perlindungan sosial yang memadai.[1] Dalam konteks ini, pengemudi ojek online menjadi contoh nyata, Dimana sistem kerja berbasis algoritma yng diklaim objektif justru berpotensi menciptakan ketidakpastian

[1] Intenational Labour Office, "Working Time and Work-Life Balance Around the World," 2022, 26.

dalam distribusi order dan pendapatan, akibat minimnya transparansi mekanisme yang digunakan. Kondisi serupa juga dialami oleh pekerja freelance yang kerap menghadapi ketidak jelasan kontrak serta lemahnya jaminan hukum, sehingga memperlihatkan adanya pola kerentanan yang berulang dalam berbagai bentuk relasi kerja modern.

Dalam kajian modern, keadilan telah menjadi salah satu konsep utama yang dibahas dalam berbagai perspektif. John Rawls misalnya, memahami keadilan sebagai fairness yang menekankan pentingnya distribusi yang setara serta perlindungan terhadap pihak yang paling rentan dalam suatu sistem sosial.[2] Sementara itu, Amartya Sen mengembangkan pendekatan capability yang melihat keadilan tidak hanya dari distribusi sumber daya, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mencapai kesejahteraan secara nyata.[3] Meskipun kedua pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami keadilan, penerapannya dalam konteks relasi kerja modern masih memerlukan kerangka yang lebih operasional, khususnya dalam menilai aspek pemenuhan hak, keseimbangan antara beban dan imbalan, serta kejelasan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menjelaskan keadilan secara konseptual, tetapi juga mampu merumuskan indikator yang lebih aplikatif dan kontekstual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif Al-Qur'an, keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak secara utuh dalam

[2] John Rawls, "JUSTICE AS FAIRNESS," in *A Theory of Justice*, Original Edition (Harvard University Press, 1971), 52–53, https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9z6v.5.

[3] Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Oxford University Press, 1999), 3–11.

berbagai bentuk relasi sosial. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah swt berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ ١ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ ٢ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ ٣

> Artinya: "*1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.*"

Ayat ini secara umum menjelaskan tentang kecaman praktik pengurangan dalam takaran dan timbangan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk pengurangan hak merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam konteks relasi kerja modern, prinsip ini dapat dipahami sebagai tuntutan untuk memastikan bahwa hak pekerja baik dalam bentuk upah, beban kerja, maupun perlakuan diberikan secara utuh tanpa pengurangan sepihak.[4]

Selain itu, perintah untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh ditegaskan dalam Q.S An-Nahl ayat 90 :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٩٠

> Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 121–23.

Dalam hal ini, ayat tersebut menempatkan keadilan sebagai prinsip normatif dalam kehidupan sosial. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan tidak bersifat parsial, melainkan harus dioperasionalkan dalam berbagai bentuk hubungan, termasuk relasi kerja yang melibatkan perbedaan posisi dan kepentingan.[5] Dengan demikian, keadilan dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diturunkan menjadi prinsip-prinsip yang lebih operasional, seperti pemenuhan hak, keseimbangan dalam distribusi beban dan imbalan, serta kejelasan dalam hubungan kerja.

Dalam konteks penafsiran, M. Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Mishbah menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an secara kontekstual dengan memperhatikan realitas sosial yang terus berkembang.[6] Pendekatan ini hanya berupaya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga menempatkan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai prinsip yang dapat dioperasionalkan dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka ini, konsep keadilan tidak berhenti sebagai ajaran normatif, melainkan dapat diturunkan menjadi indikator yang lebih konkret, seperti pemenuhan hak, keseimbangan dalam distribusi, serta kejelasan dalam hubungan sosial. Dengan demikian, penggunaan Tafsir Al-Mishbah dalam penelitian ini menjadi relevan karena memberikan ruang untuk menghubungkan antara makna keadilan dalam Al-Qur'an dengan praktik relasi kerja modern secara lebih aplikatif dan kontekstual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Baru (Bandung: Mizan , 2007), xii.

[6] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 87–90.

Namun demikian, kajian mengenai keadilan Al-Qur'an pada umumnya masih bersifat konseptual dan belum secara spesifik mengarah pada perumusan indikator yang jelas, konsep keadilan berpotensi berhenti sebagai prinsip abstrak yang sulit digunakan untuk mengevaluasi praktik sosial secara konkret, seperti dalam menilai pemenuhan hak, keseimbangan antara beban dan imbalan, serta kejelasan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya membahas keadilan sebagai nilai normatif, tetapi juga merumuskannya ke dalam indikator yang dapat digunakan secara sistematis dalam membaca realitas relasi kerja.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan mengkaji etika keadilan Al-Qur'an dalam relasi kerja modern dengan mengunakan indikator yang mencakup pemenuhan hak (*al-huqūq*), keseimbangan dan proporsionalitas (*al-mīzān*), integritas dan ketidakberpihakan, serta kejelasan dalam transaksi dan kontrak (*mu'amalah*). Melalui pendekatan tafsir tematik (*mauḍū'ī*) dengan rujukan utama Tafsir Al-Mishbah, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan indikator-indikator keadilan Qur'ani yang bersifat operasional, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai praktik relasi kerja secara lebih sistematis dan kontekstual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, maka berikut adalah fokus penelitian ini disusun untuk penelitian yang akan dilakukan:

1. Bagaimana konsep keadilan dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab?

2. Bagaimana indikator keadilan Qur'ani dapat dirumuskan berdasarkan penafsiran tersebut?
3. Bagaimana relevansi indikator keadilan Qur'ani tersebut dalam konteks relasi kerja modern?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka berikut ini merupakan tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk menganalisis konsep keadilan dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.
2. Untuk merumuskan indikator keadilan Qur'ani yang mencakup pemenuhan hak (*al-huqūq*), keseimbangan dan proporsionalitas (*al-mīzān*), integritas dan ketidakberpihakan, serta kejelasan dalam transaksi dan kontrak (*mu'amalah*).
3. Untuk menganalisis relevansi indikator keadilan Qur'ani tersebut dalam konteks relasi kerja modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Melalui uraian latar belakang, fokus, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

 Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir, khususnya dalam pendekatan tafsir tematik (*mauḍū'ī*) yang berorientasi pada problem sosial kontemporer. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya merumuskan indikator keadilan Qur'ani yang mencakup pemenuhan hak (*al-huqūq*), keseimbangan dan proporsionalitas (*al-mīzān*), integritas dan ketidakberpihakan, serta kejelasan dalam transaksi dan kontrak (*mu'amalah*) berbasis penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan kerangka analisis yang lebih operasional dalam membaca dan mengevaluasi praktik relasi kerja modern.

2. Manfaat secara praktis

 a. Bagi peneliti

 Penelitian ini mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta merumuskan konsep keadilan Qur'ani ke dalam indikator yang aplikatif. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk menguji keterkaitan antara penafsiran teks keagamaan dengan realitas sosial, khususnya dalam konteks relasi kerja modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi instansi/Lembaga

Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kajian Al-Qur'an dan tafsir yang lebih kontekstual, terutama dalam merespon persoalan relasi kerja modern. Selain itu, indikator keadilan yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka awal dalam menilai praktik hubungan kerja, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak, keseimbangan beban kerja, transparansi, serta kejelasan dalam kontrak kerja.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini memberikan kerangka pemahaman yang lebih sistematis mengenai keadilan dalam Al-Qur'an melalui indikator yang lebih operasional. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memahami konsep keadilan secara normatif, tetapi juga memiliki alat analisis untuk mengidentifikasi potensi ketidakadilan dalam relasi kerja, seperti ketidakseimbanagn beban dan imbalan, ketidakjelasan kontrak, serta praktik yang tidak objektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Etika Keadilan Al-Qur'an (*al-'adl*)

Secara linguistik, term *al-'adl* berakar dari kata kerja *'adala* yang mengandung makna dasar seperti *iṣṭiwa'* (lurus), *tawāzun* (seimbang), dan *taswiyah* (menempatkan sesuatu secara proporsional). ar-Rāgib al-Aṣfahānī dalam *al-Mufradāt fī Garīb Al-Qur'ān* menegaskan bahwa inti

semantik *al-'adl* adalah kondisi di mana sesuatu berada pada tempatnya secara tepat, tanpa berlebih maupun berkurang.[7] Dari akar semantik tersebut *al-'adl* dapat dipahami sebagai konsep payung yang mencakup beberapa dimensi keadilan dalam Al-Qur'an, seperti *al-qisṭ* (ketepatan distribusi), *al-mīzān* (keseimbangan dan proporsionalitas), *al-ḥaqq* (hak normatif), serta larangan *ẓālim* (ketidakadilan atau pelampauan batas). Keempat konsep ini bukan sinonim, melainkan dimensi yang melengkapi dalam membentuk pemahaman keadilan Qur'ani.

Dalam Al-Qur'an, *al-'adl* tidak sekedar di posisikan sebagai salah satu nilai moral, melainkan sebagai prinsip etis yang bersifat fundamental dalam mengatur kehidupan manusia. Hal ini tercermin dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 yang menempatkan keadilan sebagai perintah utama dalam kehidupan sosial, berdampingan dengan *iḥsān* dan kepedulian terhadap sesame. Selain itu, Q.S. Al-Hadid ayat 25 menegaskan bahwa diturunkannya kitab suci dan *al-mīzān* bertujuan agar manusia menegakkan keadilan (*al-qisṭ*), yang menunjukkan bahwa keadilan merupakan orientasi utama dari ajaran Al-Qur'an. Sementara itu, Q.S. Al-Maidah ayat 8 menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kebencian atau kepentingan subjektif, sehingga menunjukkan sifat keadilan yang tidak berpihak dan konsisiten.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Ar-Rāgib al-Aṣfahānī , "*Al-Mufradāt fī Garīb Al-Qur'ān*" (Mesir: Maktabah Syamilah), 551, accessed May 25, 2026, https://shamela.ws/book/23636/533.

Berdasarkan pengertian tersebut, etika keadilan dalam Al-Qur'an dalam penelitian ini dimaknai sebagai prinsip moral Qur'ani yang mengarahkan hubungan manusia agar berjalan secara benar, seimbang, dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan secara mutlak, tetapi juga sebagai pemberian hak kepada pihak yang berhak, penempatan sesuatu sesuai ukurannya, serta penjagaan hubungan sosial dari tindakan zalim. Muhammad Rizali menjelaskan bahwa keadilan merupakan asas penting dalam Islam dan menjadi dasar dalam hubungan transaksi antarmanusia. Ia juga menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam berkaitan dengan hak, keseimbangan, dan proporsionalitas, sehingga tidak selalu berarti persamaan matematis, tetapi kesesuaian antara hak, kewajiban, manfaat, kualitas, dan tanggung jawab masing-masing pihak.[8]

Dengan batasan tersebut, istilah etika keadilan Al-Qur'an dalam penelitian ini digunakan untuk menunjuk nilai-nilai keadilan yang digali dari ayat-ayat Al-Qur'an melalui *Tafsir Al-Mishbah*. Nilai tersebut dibatasi pada empat arah pembacaan, yaitu pemenuhan hak (*al-huqūq*), keseimbangan dan proporsionalitas (*al-mīzān*), integritas serta ketidakberpihakan, dan kejelasan dalam transaksi atau kontrak (*mu'āmalah*). Pembatasan ini diperlukan agar makna keadilan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[8] Muhammad Rizali, "Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam," *Hadratul Madaniah* 9, no. I (2022): 2–6.

penelitian tidak melebar pada seluruh pembahasan keadilan, tetapi tetap terarah pada relasi kerja modern sebagai konteks kajian.

2. Relasi Kerja Modern

Relasi kerja modern dipahami sebagai hubungan antara pihak yang memberikan pekerjaan dan pihak yang melaksanakan pekerjaan dalam suatu sistem pertukaran tenaga, tanggung jawab, dan kompensasi. Relasi ini tidak hanya bersifat administratif atau ekonomis, tetapi juga mencakup hubungan sosial yang di dalamnya terdapat pembagian hak, kewajiban, serta pengambilan keputusan yang mengikat para pihak. Karena itu, relasi kerja dipahami bukan sekadar sebagai aktivitas kerja, melainkan sebagai bentuk hubungan sosial yang membentuk cara individu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam dunia kerja.

Kata modern pada relasi kerja modern tidak hanya merujuk pada kondisi kerja yang berkembang pada masa sekarang, tetapi juga menunjukkan karakter hubungan kerja yang memiliki pola dan struktur tertentu. Relasi ini ditandai oleh adanya kontrak kerja, pertukaran tenaga dengan kompensasi, serta keberadaan aturan ketegakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dengan ciri tersebut, relasi kerja modern dipahami sebagai bentuk hubungan kerja yang berlangsung dalam sistem yang lebih formal, terstruktur, dan terikat oleh kesepakatan maupun regulasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, relasi kerja modern dipahami sebagai hubungan antara pemberi kerja dan pekerja yang berlangsung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam sistem kerja kontemporer. Relasi ini ditandai oleh adanya kontrak kerja, pertukaran tenaga dengan kompensasi, serta aturan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, tanpa dibatasi pada sektor atau bentuk pekerjaan tertentu, pada titik ini, relasi kerja modern diposisikan sebagai konteks sosial tempat prinsip-prinsip etika keadilan Al-Qur'an dibaca dan diuji relevansinya, bukan sebagai kajian yang berfokus pada aspek sosiologis atau hukum ketenagakerjaan secara khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan agar alur pembahasan dapat dipahami secara runtut. Penyusunan tersebut dimulai dari pengantar persoalan penelitian, dilanjutkan dengan landasan teori dan metode, kemudian diarahkan pada pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik hingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bagian ini menjadi dasar awal untuk memahami arah dan ruang lingkup penelitian yang dikaji.

Bab II membahas landasam teoritik dan kajian Pustaka yang berkaitan dengan konsep keadilan dalam Al-Qur'an, tafsir tematik, serta posisi penelitian di antara kajian-kajian sebelumnya. Pada bagian ini juga dijelaskan kerangka konspetual yang menjadi pijakan dalam membaca tema keadilan pada relasi kerja modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta langkah kerja tafsir tematik (*mauḍū'ī*) dalam menghimpun dan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan tema penelitian.

Bab IV merupakan bagian inti penelitian yang memuat analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai keadilan dalam relasi kerja modern berdasarkan penafsiran dalam tafsir Al-Mishbah. Pembahasan pada bab ini disusun secara tematik untuk merumuskan prinsip-prinsip etika keadilan Qur'ani dalam relasi kerja.

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk pengembangan kajian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan tema keadilan dan relasi kerja dalam Al-Qur'an pada umumnya berkembang dalam beberapa arah kajian. Sebagian penelitian berfokus pada etos kerja dalam perspektif Al-Qur'an, Sebagian lainnya membahas konsep keadilan Qur'ani dalam kerangka yang lebih normatif, sementara kajian lain menyoroti hak-hak pekerja, terutama yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) dan hubungan kerja. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa tema keadilan dalam relasi kerja telah mendapat perhatian dalam studi Al-Qur'an, meskipun pembahasannya masih cenderung terpisah antara aspek etika kerja, konsep keadilan, dan pemenuhan hak pekerja.

Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Wasiatur Rohmah berjudul *Etos Kerja dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir at-Taḥrīr wa at-Tanwīr)* (2024). Penelitian ini berfokus pada penghimpunan ayat-ayat tentang etos kerja serta analisis penafsiran mufasir terhadap ayat-ayat tersebut. Kajian ini memiliki relevansi metodologis dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menggunakan pendekatan tafsir tematik dalam menghimpun dan menganalisis ayat. Namun, penelitian tersebut lebih diarahkan pada pembentukan etos dan karakter kerja, sehingga belum membahas keadilan Qur'ani dalam relasi kerja sebagai kerangka etik yang bersifat operasional.[9]

[9] Wasiatur Rohmah, "Etos Kerja Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Taḥrīr Wa At-Tanwīr)" (UIN KHAS Jember, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kajian lain dilakukan oleh Moh. Sugiharto melalui penelitian berjudul *Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Ayat-Ayat Etos Kerja dalam Tafsir Al-Mishbah* (2010). Penelitian ini membahas penafsiran ayat-ayat kerja dalam tafsir Al-Mishbah dengan menitikberatkan pada nilai-nilai etos kerja yang terkandung di dalamnya. Kesamaan penelitian ini terletak pada penggunaan tafsir Al-Mishbah sebagai sumber utama penafsiran. Meskipun demikian, pembahasannya masih berfokus pada etos kerja dan belum menempatkan keadilan Qur'ani dalam relasi kerja sebagai fokus utama kajian.[10]

Kajian mengenai hak pekerja dalam perspektif Al-Qur'an juga dilakukan oleh Dwi Khalimas Segar melalui penelitian berjudul *Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Upah dalam Al-Qur'an* (2019). Penelitian ini membahas konsep upah sebagai bagian dari pemenuhan hak pekerja berdasarkan penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah. Relevansi penelitian tersebut terletak pada pembahasannya yang telah menyentuh aspek hak dalam relasi kerja secara lebih konkret. Meski demikian, kajian yang dilakukan masih berfokus pada persoalan upah, sehingga pembahasan mengenai keadilan Qur'ani dalam relasi kerja belum dikembangkan dalam kerangka indikator yang lebih menyeluruh.[11]

Pembahasan mengenai konsep keadilan Qur'ani juga dilakukan oleh Alfionitazkiyah dalam penelitian berjudul *Keadilan dalam Al-Qur'an (Analisis Kata Al-qisṭ pada berbagai Ayat)* (2014). Penelitian ini menelaah makna *al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Moh. Sugiharto, "Pemikiran M.Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Etos Kerja Dalam Tafsir Al-Mishbah" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

[11] Dwi Khalimas Segar, "Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Upah Dalam Al-Qur'an" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

qisṭ dalam Al-Qur'an melalui pendekatan terminologis untuk memahami konsep keadilan secara lebih konseptual. Kajian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama membahas tema keadilan dalam Al-Qur'an. Namun, pembahasannya masih terfokus pada aspek semantik dan konseptual, sehingga belum diarahkan pada pembacaan keadilan Qur'ani dalam konteks relasi kerja modern.[12]

Kajian lain dilakukan oleh Mustafa Khamal melalui tesis berjudul *Kajian Ayat-Ayat tentang Keadilan dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir Adabī Ijtimā'ī)* (2025). Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan Qur'ani dapat dibaca dalam kerangka sosial yang lebih luas melalui pendekatan tafsir sosial kemasyarakatan. Relevansi penelitian tersebut terletak pada upayanya menghubungkan nilai keadilan Al-Qur'an dengan realitas sosial. Meskipun demikian, pembahasannya masih berada pada level konseptual dan belum diarahkan secara khusus pada relasi kerja modern sebagai ruang penerapan keadilan Qur'ani.[13]

Berdasarkan telaah tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu umumnya masih bergerak pada pembahasan etos kerja, konsep keadilan secara normatif, atau hak pekerja dalam aspek tertentu seperti upah. Sementara itu, pembacaan keadilan Qur'ani sebagai kerangka etik yang operasional dalam relasi kerja modern masih belum banyak dikembangkan. Karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menghubungkan konsep keadilan Qur'ani dengan relasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Alfionitazkiyah, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kata *Al-qisṭ*h Pada Berbagai Ayat)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

[13] Mustafa Khamal, "Kajian Ayat-Ayat Tentang Keadilan Dalam Al- Qur'an (Tinjauan Tafsir Adabi Ijtima'i)" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

kerja modern melalui pendekatan tafsir tematik dengan rujukan utama Tafsir Al-Mishbah.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wasiatur Rohmah (2024), *Etos Kerja dalam Al-Qur'an*	Sama-sama mengguanakan pendekatan tafsir tematik (*mauḍū'ī*) dalam menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan dunia kerja.	Penelitian ini berfokus pada etos kerja sebagai nilai moral individual, sedangkan penelitian yang dilakukan membahasa keadilan Qur'ani dalam relasi kerja modern.
2.	Moh. Sugiharto (2010), *Etos Kerja dalam Tafsir Al-Mishbah*	Sama-sama menggunakan Tafsir Al-Mishbah sebagai rujukan utama dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.	Penelitian ini membahas etos kerja dalam perspektif penafsiran M. Quraish Shihab, sedangkan penelitian yang dilakukan menitikberatkan pada indikator keadilan dalam relasi kerja.
3.	Dwi Khalimas Segar (2019), *Ayat-Ayat Upah dalam Al-Qur'an*	Sama-sama membahas hak pekerja dan menggunakan penafsiran Al-Qur'an dalam konteks hubungan kerja.	Penelitian ini berfokus pada upah sebagai bentuk kompensasi ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas keadilan relasi kerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			dalam kerangka yang lebih luas.
4.	Alfionitazkiyah (2014), *Keadilan dalam Al-Qur'an*	Sama-sama membahas konsep keadila dalam perspektif Al-Qur'an.	Penelitian ini membahas keadilan secara konsep umum, sedangkan penelitian yang dilakukan mengaitkannya dengan relasi kerja modern.
5.	Mustafa Khamal (2025), *Kajian Ayat-Ayat tentang Keadilan dalam Al-Qur'an*	Sama-sama membahas keadilan Qur'ani dalam konteks sosial.	Penelitian ini menempatkan keadilan dalam kerangka sosial umum, sedangkan penelitian yang dilakukan memfokuskan pembahasan pada relasi kerja modern dengan pendekatan tafsir tematik.

B. Kajian Teori

1. Relasi Kerja Modern dalam Perspektif Etika Sosial

a. Relasi Kerja Modern sebagai Relasi Sosial

Dalam kehidupan sosial-ekonomi modern, kerja tidak hanya dipahami sebagai aktivitas individual, tetapi juga sebagai hubungan antara pihak yang memberikan pekerjaan dan pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan pengertian ini, relasi kerja sejak awal memuat pertukaran tenaga, imbalan, serta otoritas yang mengatur pelaksanaan pekerjaan.[14]

Dalam konteks modern, relasi kerja umumnya diformalkan melalui kontrak atau perjanjian kerja. Kontrak kerja berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk hak, kewajiban, jenis pekerjaan, durasi kerja, upah, jam kerja, jaminan sosial, cuti, keselamatan kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa.[15] Karena itu, hubungan kerja tidak lagi hanya bertumpu pada hubungan personal, tetapi juga pada mekanisme legal dan administratif yang mengikat para pihak.

Salah satu ciri penting dalam relasi kerja modern adalah adanya unsur subordinasi. Dalam hubungan kerja, pekerja berada dalam posisi melaksanakan pekerjaan berdasarkan perintah atau arahan dari pemberi kerja, sementara pemberi kerja memiliki wewenang untuk mengatur syarat kerja dan menilai pelaksanaan pekerjaan. Unsur ini membedakan hubungan kerja dari hubungan kemitraan yang secara ideal dipahami lebih setara.[16] Karena itu, relasi kerja tidak sepenuhnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (2003), https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_13.pdf.

[15] Rena Putri Nirwana and Ratih Damayanti, "Kontrak Kerja Serta Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 523–25.

[16] Nirwana and Damayanti, 525–26.

dapat dibaca sebagai hubungan antara dua pihak yang memiliki posisi sama kuat.

Dalam perkembangan kerja kontemporer, ketimpangan posisi tersebut tidak selalu muncul secara terbuka. Pada sebagian bentuk kerja modern, terutama kerja berbasis platform digital, relasi kerja dapat dibingkai sebagai kemitraan, tetapi dalam praktiknya tetap memuat kontrol yang kuat melalui sistem digital, algoritma, penilaian performa, penalti, atau pemutusan akses secara sepihak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa bentuk formal suatu hubungan tidak selalu mencerminkan posisi riil para pihak di dalamnya.[17]

Karena itu, keberadaan kontrak tidak selalu cukup untuk menunjukkan bahwa relasi kerja telah berjalan secara adil. Kontrak memang memberi dasar formal bagi hak dan kewajiban, tetapi isi dan proses pembentukannya tetap perlu dilihat secara kritis. Jika kontrak disusun terutama oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat, sementara pekerja memiliki ruang negosiasi dan akses informasi yang terbatas, maka hubungan kerja dapat terlihat sah secara administratif, tetapi tetap menyimpan masalah etik.[18] Pada titik ini, relasi kerja modern perlu dipahami bukan hanya sebagai hubungan hukum dan ekonomi, tetapi juga sebagai relasi sosial yang memuat persoalan hak, kewajiban, kuasa, dan tanggung jawab antarpihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Ni Nengah Eilsa Ayu Mediana and Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, "Gig Economy Dalam Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Tantangan Baru Dalam Dunia Bisnis Digital," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 5826.

[18] Mediana and Sukmaningsih, 5863.

b. Problematika Etis dalam Relasi Kerja Modern

Relasi kerja modern tidak hanya menghadirkan persoalan hukum dan administratif, tetapi juga persoalan etis yang berkaitan dengan keadilan dalam hubungan kerja. Secara hukum, kontrak kerja memang berfungsi mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam kajian tentang kontrak kerja, kontrak dipahami sebagai perjanjian tertulis yang memuat berbagai aspek hubungan kerja, seperti deskripsi pekerjaan, masa kerja, gaji, tunjangan, jam kerja, cuti, jaminan sosial, keselamatan kerja, penyelesaian sengketa, dan pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya kontrak, hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas dan terlindungi.[19]

Namun, kejelasan hukum belum selalu cukup untuk membaca keadilan dalam relasi kerja. Sebuah hubungan kerja dapat memiliki bentuk administratif yang sah, tetapi tetap menyimpan persoalan etik apabila hak dan kewajiban di dalamnya tidak dijalankan secara seimbang. Muhammad Rizali menjelaskan bahwa Islam menjadikan keadilan sebagai dasar dalam transaksi agar seseorang tidak memakan hak orang lain dengan cara yang batil. Ia juga menegaskan bahwa akad pertukaran hanya akan berjalan baik apabila dilandasi oleh nilai keadilan.[20] Dalam konteks relasi kerja, pandangan ini membantu menjelaskan bahwa hubungan kerja tidak cukup dinilai dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Nirwana and Damayanti, "Kontrak Kerja Serta Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia," 523–29.

[20] Rizali, "Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam," 1–2.

keberadaan kontrak, tetapi juga dari apakah kontrak tersebut menjaga hak para pihak secara adil.

Salah satu problem etis dalam relasi kerja modern tampak pada dimensi kontraktual. Kontrak kerja dapat menjadi alat perlindungan apabila memuat hak dan kewajiban secara jelas. Akan tetapi, kontrak juga dapat menjadi ruang ketimpangan apabila pekerja tidak memahami isi kesepakatan, tidak memiliki ruang negosiasi yang cukup, atau berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding pemberi kerja. Karena itu, relasi kerja tidak cukup dibaca dari sisi legal-formalnya saja. Ia juga perlu dipahami dari dimensi etis, terutama apakah kesepakatan itu dibuat secara jelas, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Problem berikutnya tampak pada ketidakseimbangan antara beban kerja, tanggung jawab, dan kompensasi yang diterima pekerja. Dalam kajian tentang asas keadilan transaksi Islam, Rizali menjelaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti persamaan yang bersifat matematis. Keadilan lebih dekat dengan proporsionalitas, yaitu pemberian hak dan kewajiban sesuai ukuran, kualitas, manfaat, dan tanggung jawab masing-masing pihak.[21] Pemahaman ini penting untuk membaca relasi kerja, sebab beban dan tanggung jawab yang berbeda tidak selalu harus menghasilkan imbalan yang sama, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Rizali, 4.

harus tetap berada dalam ukuran yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Relasi kerja modern juga menghadirkan problem etis yang berkaitan dengan diskriminasi dan keberpihakan dalam pengambilan keputusan. Keputusan seperti rekrutmen, promosi, pembagian tanggung jawab, hingga pemutusan hubungan kerja pada dasarnya menuntut adanya pertimbangan yang objektif dan relevan. Namun dalam praktiknya, keputusan-keputusan tersebut tidak selalu terbebas dari pengaruh factor subjektif, seperti kedekatan personal, kepentingan tertentu, maupun identitas sosial pihak yang terlibat.

Dalam praktik relasi kerja, ketimpangan dapat muncul ketika beban dan risiko kerja meningkat, tetapi hak, kompensasi, atau perlindungan pekerja tidak ikut disesuaikan. Persoalan seperti ini tidak cukup dibaca sebagai persoalan manajemen, karena menyangkut keadilan dalam pertukaran hak dan kewajiban. Penelitian Wahibur Rokhman tentang etika kerja Islam dan keadilan organisasi menunjukkan bahwa keadilan organisasi mencakup dimensi distributif, prosedural, dan interaksional. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa persepsi keadilan dalam organisasi berpengaruh terhadap etika kerja Islam yang dirasakan karyawan.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Wahibur Rokhman, "Etika Kerja Islam Dan Keadilan Organisasi : Studi Pada BMT Di Kabupaten Kudus," *Penelitian* 9, no. 1 (2015): 177.

Relasi kerja modern juga menghadirkan problem etis dalam pengambilan keputusan. Keputusan seperti rekrutmen, promosi, pembagian tanggung jawab, penilaian kinerja, pemberian sanksi, dan pemutusan hubungan kerja pada dasarnya menuntut pertimbangan yang objektif. Akan tetapi, keputusan-keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif, seperti kedekatan personal, kepentingan tertentu, prasangka, atau identitas sosial pihak yang terlibat. Jika hal itu terjadi, keputusan kerja dapat tampak sah secara prosedural, tetapi belum tentu adil secara etik.

Dalam kerangka keadilan organisasi, dimensi prosedural dan interaksional menjadi penting untuk membaca persoalan tersebut. Rokhman menjelaskan bahwa penggunaan prosedur yang tepat dalam pembagian sumber daya organisasi berpengaruh terhadap perilaku etis karyawan. Ia juga menunjukkan bahwa semakin karyawan diperlakukan secara adil dalam hubungan sosial organisasi, semakin kuat pula kecenderungan mereka untuk menjunjung etika kerja.[23] Dengan demikian, problem keberpihakan dalam keputusan kerja tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya aturan, tetapi juga dari apakah prosedur dan perlakuan di dalam organisasi berjalan secara adil.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa relasi kerja modern tidak cukup dipahami hanya sebagai hubungan administratif dan ekonomis. Hukum ketenagakerjaan tetap penting karena memberi

[23] Rokhman, 177.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

batas formal bagi hak dan kewajiban para pihak. Namun, tidak semua bentuk ketidakadilan dapat dikenali hanya melalui ukuran legal-formal. Ketidakjelasan kontrak, ketidakseimbangan kompensasi, beban yang tidak proporsional, serta keputusan yang bias sering kali bekerja dalam ruang yang tampak biasa secara prosedural, tetapi bermasalah secara etik.

Karena itu, relasi kerja modern perlu dibaca melalui perspektif etika sosial. Dalam konteks penelitian ini, etika keadilan Qur'ani menjadi relevan karena menyediakan dasar moral untuk melihat hubungan kerja sebagai relasi yang memuat hak, kewajiban, keseimbangan, amanah, dan tanggung jawab antarpihak. Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum ketenagakerjaan, tetapi untuk melengkapi pembacaan formal dengan pertimbangan etik yang lebih mendasar. Dengan cara ini, problem relasi kerja modern dapat dipahami bukan hanya sebagai persoalan kontrak dan administrasi, tetapi juga sebagai persoalan keadilan dalam hubungan manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Tafsir Tematik dan Tafsir Al-Mishbah sebagai Perspektif Analitis

a. Tafsir Tematik (*Mauḍū'ī*)

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam studi tafsir kontemporer adalah tafsir tematik (*mauḍū'ī*). Abd al-Hayy al-Farmawi mendefinisikan tafsir maudhu'i sebagai sebuah metode penafsiran yang dilakukan oleh seorang mufasir dengan cara

menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang tersebar di berbagai surah yang memiliki kesamaan tema atau membicarakan satu topik masalah tertentu.[24] Ayat-ayat yang telah dikumpulkan tersebut kemudian disusun secara kronologis berdasarkan masa turunnya serta dianalisis secara mendalam melalui pendekatan asbabun nuzul, korelasi antarayat (munasabah), serta perangkat ilmu tafsir lainnya demi melahirkan satu pandangan Al-Qur'an yang utuh, komprehensif, dan solutif terhadap tema yang dikaji.

Pendekatan ini berbeda dari tafsir yang mengikuti urutan mushaf secara berurutan (*tahlili*). Tafsir *tahlili* cenderung menafsirkan ayat sesuai susunan mushaf dan membahas berbagai aspek yang terdapat dalam ayat tersebut.[25] Sementara itu, tafsir tematik lebih terikat pada tema yang telah ditentukan. Fokusnya bukan menafsirkan seluruh bagian ayat secara terpisah, tetapi membaca ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan satu pokok pembahasan. Dengan cara ini, suatu tema dapat dikaji secara lebih terarah dan tidak terpecah dalam pembahasan yang terlalu luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tafsir tematik memiliki langkah kerja yang sistematis. Dalam uraian tentang rumusan Al-Farmawi, proses tafsir tematik dimulai dari penetapan tema yang akan dibahas, penghimpunan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, penyusunan ayat berdasarkan masa

[24] Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, ed. Suryan A. Jamrah, terjemahan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36.
[25] Al-Farmawi, 37.

turunnya, serta perhatian terhadap *asbab an-nuzul* dan korelasi ayat dalam surahnya masing-masing. Setelah itu, pembahasan disusun dalam kerangka yang utuh, dilengkapi dengan hadis yang relevan bila diperlukan, lalu ayat-ayat tersebut dipelajari secara menyeluruh sebelum ditarik kesimpulan tentang tema yang dikaji.[26]

Landasan utama pendekatan ini adalah bahwa suatu tema dalam Al-Qur'an tidak cukup dipahami hanya melalui satu atau dua ayat yang dibaca secara terpisah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa untuk memahami suatu persoalan, pembaca perlu merujuk kepada seluruh ayat atau sekurang-kurangnya ayat-ayat pokok yang berbicara tentang masalah tersebut, dengan tetap memperhatikan konteks masing-masing ayat. Cara seperti ini dikenal dalam studi Al-Qur'an sebagai metode tematik atau *mauḍū'ī*.[27] Dengan demikian, tafsir tematik membantu menghindari pembacaan yang terlalu parsial terhadap suatu tema.

Dalam kajian sosial seperti keadilan dalam relasi kerja, tafsir tematik memberi ruang untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih terfokus. Tema keadilan tidak hanya ditemukan pada ayat yang menggunakan lafaz *'adl*, tetapi juga pada ayat-ayat yang berbicara tentang hak, keseimbangan, amanah, larangan kezaliman, akad, dan transaksi. Karena itu, pendekatan tematik memungkinkan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Al-Farmawi, 41–42.
[27] Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 275.

ini menghimpun ayat-ayat yang secara makna memiliki hubungan dengan keadilan, meskipun tidak semuanya menggunakan istilah yang sama.

Dalam penelitian ini, tafsir tematik digunakan sebagai alat baca, bukan sebagai objek utama penelitian. Fungsinya adalah membantu peneliti memilih dan mengelompokkan ayat-ayat yang relevan dengan etika keadilan Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut kemudian dibaca melalui *Tafsir Al-Mishbah* sebagai sumber tafsir utama. Dengan cara ini, prinsip-prinsip keadilan Qur'ani dapat dipahami secara lebih terarah, lalu dirumuskan ke dalam indikator pemenuhan hak, keseimbangan dan proporsionalitas, integritas serta ketidakberpihakan, dan keadilan dalam transaksi atau kontrak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Karakter Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab merupakan salah satu karya tafsir kontemporer yang banyak digunakan dalam kajian Al-Qur'an di Indonesia. Quraish Shihab memiliki latar belakang akademik dalam bidang tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Lufaefi mencatat bahwa Quraish Shihab menamatkan pendidikan sarjana pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1967, kemudian melanjutkan pendidikan magister dan doktoral pada bidang yang sama. Latar belakang akademik tersebut berpengaruh terhadap cara Quraish Shihab membaca Al-Qur'an secara kuat dari sisi kebahasaan, keilmuan tafsir, dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.[28]

Melalui *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab berupaya menghadirkan penafsiran yang tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga membantu pembaca memahami pesan Al-Qur'an dalam kehidupan. Kajian Y. Suharyat dkk. menjelaskan bahwa *Tafsir Al-Mishbah* ditulis dengan tujuan memberi kemudahan bagi umat Islam dalam memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama dengan menjelaskan pesan-pesan yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia.[29] Dengan karakter seperti ini, *Tafsir Al-Mishbah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Lufaefi, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara," *Substantia* 21, no. April (2019): 31.

[29] Yayat Suharyat and Siti Asiah, "Metodologi Tafsir Al-Mishbah," *JPI: Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 5 (2022): 307, https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.289.

relevan digunakan dalam penelitian yang mengkaji tema sosial, termasuk persoalan keadilan dalam relasi kerja.

Dari segi metode, *Tafsir Al-Mishbah* umumnya dikategorikan sebagai tafsir *taḥlili*, karena penafsirannya mengikuti susunan mushaf dan menjelaskan ayat dari berbagai aspek. Budiana dan Gandara menjelaskan bahwa *Tafsir Al-Mishbah* disusun mulai dari Surah Al-Fatihah sampai Surah An-Nas, disertai analisis bahasa, *asba an-nuzul*, keterkaitan atau *munasabah* antarayat dan antarsurah, serta keserasian makna di dalamnya.[30] Dengan demikian, penjelasan ayat dalam tafsir ini tidak berdiri terpisah, tetapi ditempatkan dalam hubungan makna yang lebih luas. Dari segi corak, *Tafsir Al-Mishbah* banyak dikaitkan dengan corak *adabi ijtima'i* dan corak kebahasaan. Budiana dan Gandara menyebut bahwa tafsir ini memiliki dua corak utama, yaitu budaya-kemasyarakatan dan bahasa. Corak *adabi ijtima'i* tampak pada usaha menjelaskan kandungan ayat dengan menonjolkan tujuan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kehidupan sosial masyarakat, sedangkan corak kebahasaannya tampak dalam perhatian Quraish Shihab terhadap makna kata, susunan ayat, dan pilihan ungkapan Al-Qur'an.[31]

Salah satu karakter penting *Tafsir Al-Mishbah* adalah perhatian terhadap tema pokok surah dan hubungan antarbagian ayat. Budiana

[30] Yusuf Budiana and Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M . Quraish Shihab," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 88.
[31] Budiana and Gandara, 88–89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan Gandara menjelaskan bahwa pada awal pembahasan setiap surah, Quraish Shihab biasanya memberikan penjelasan umum tentang surah, termasuk keterkaitannya dengan surah sebelumnya, tema pokok, pengelompokan ayat, serta keserasian antar kata dan antarayat.[32] Cara ini membantu pembaca menangkap pesan ayat secara lebih runtut, bukan hanya sebagai penjelasan terpisah atas satu ayat.

Karakter tersebut juga menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Mishbah* tidak menutup diri dari persoalan sosial masyarakat. F. Hasan menjelaskan bahwa *Tafsir Al-Mishbah* memadukan corak *adabi ijtima'i* dengan metode *tahlili* korelatif, sehingga penafsiran tidak hanya bergerak pada urutan mushaf, tetapi juga memperhatikan kesatuan pesan dalam surah. Ia juga menyebut bahwa corak *adabi ijtima'i* berupaya mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kehidupan sosial masyarakat tempat ayat itu ditafsirkan.[33]

Karakter penafsiran yang integratif, kontekstual, dan sensitif terhadap dinamika sosial inilah yang menjadikan *Tafsir Al-Mishbah* dipilih sebagai basis rujukan utama penelitian ini, terutama dalam memformulasikan konsep etika keadilan Al-Qur'an guna merespons secara kritis dinamika krisis moralitas dalam relasi kerja modern. Hal ini sejalan dengan kecenderungan kajian tafsir kontemporer yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Budiana and Gandara, 89.
[33] Farid Hasan, "Peta Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Wacana Studi Al-Qur'an Di Indonesia," *Citra Ilmu* XVII (2021): 21–22.

diulas oleh M Uzaer Damairi, di mana studi komparatif maupun eksploratif terhadap kitab-kitab tafsir otoritatif mufasir modern bertujuan untuk memetakan bagaimana konsep-konsep teologis dan etis dipahami secara kontekstual guna menjawab problem zaman.[34]

Dalam konteks penelitian ini, karakter penafsiran tersebut menjadi alasan mengapa *Tafsir Al-Mishbah* dipilih sebagai sumber tafsir utama. Penelitian ini membutuhkan tafsir yang tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual, tetapi juga memberi ruang untuk membaca pesan etik Al-Qur'an dalam kehidupan sosial. Karena itu, *Tafsir Al-Mishbah* dapat digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan Qur'ani, seperti pemenuhan hak, keseimbangan, integritas, dan kejelasan akad, dapat dibaca dalam konteks relasi kerja modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Muhammad Uzaer Damairi, "Konsep Iman Dalam Tafsir Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr Dan Tafsir Al-Mīzān (Studi Komparartif)," *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadits* 7, no. 2 (2021): 92.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode, Jenis, dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, gagasan etis, dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan. Data yang dikaji tidak berbentuk angka, melainkan teks Al-Qur'an dan penafsiran Tafsir Al-Mishbah, serta literatur ilmiah yang relevan.[35] Melalui pendekatan ini, konsep keadilan dibaca secara tematik dengan tetap diarahkan pada aspek-aspek etik yang relevan dengan relasi kerja modern.

Sebagai penelitian kepustakaan, data utama dalam penelitian ini berupa teks, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema keadilan dan penafsirannya dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakter masalah yang bersifat tekstual dan konseptual, sehingga data perlu diperoleh melalui penelusuran, pembacaan, dan pengkajian terhadap sumber-sumber tertulis.[36] Dengan cara ini, konsep keadilan dalam Al-Qur'an dapat dikaji secara tematik tanpa melepaskannya dari penafsiran yang menjadi fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

[36] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 2008), 3–4.

Pemilihan pendekatan kualitatif-kepustakaan tersebut didasarkan pada karakter masalah penelitian yang tidak diarahkan untuk mengatur praktik relasi kerja secara langsung, tetapi untuk memahami konsep keadilan melalui teks tafsir. Relasi kerja modern dalam penelitian ini ditempatkan sebagai konteks pembacaan etik, sedangkan sumber utama pemaknaan tetap bertumpu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsirannya dalam Tafsir Al-Mishbah. Oleh karena itu, penelitian ini lebih tepat dilakukan melalui penelusuran sumber tertulis dan analisis penafsiran daripada melalui pengumpulan data lapangan.

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Pembagian ini digunakan untuk memperjelas posisi sumber utama yang dianalisis dan sumber pendukung yang membantu pembacaan terhadap tema penelitian.

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer pertama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema keadilan. Ayat-ayat tersebut dipilih secara selektif berdasarkan relevansinya dengan arah pembacaan penelitian, yaitu pemenuhan hak, keseimbangan dan proporsionalitas, integritas dan ketidakberpihakan, dan keadilan dalam transaksi dan kontrak. Pemilihan ini dilakukan agar kajian tidak melebar pada seluruh pembahasan keadilan dalam Al-Qur'an, tetapi tetap terarah pada aspek keadilan yang berkaitan dengan relasi kerja modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sumber data primer berikutnya adalah Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Tafsir ini digunakan sebagai rujukan utama untuk memahami penafsiran ayat-ayat yang telah dipilih, terutama yang berkaitan dengan tema keadilan dan nilai-nilai etik dalam hubungan antarmanusia. Penggunaan satu tafsir utama dimaksudkan untuk menjaga konsistensi arah analisis, sehingga pembacaan terhadap ayat tidak terpecah ke dalam banyak corak penafsiran dan tetap sesua dengan fokus penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang mendukung pembacaan terhadap konsep keadilan dalam Al-Qur'an, tafsir tematik, etika islam, dan relasi kerja modern. Literatur sekunder ditempatkan sebagai objek utama analisis, tetapi digunakan untuk memperjelas konsep, memperkuat landasan teoritis, dan membantu menghubungkan hasil pembacaan tafsir dengan konteks penelitian.

Literatur tentang relasi kerja modern digunakan secara terbatas sebagai sumber pendukung untuk memahami konteks kerja yang berkaitan dengan hak, upah, waktu kerja, perlakuan yang adil, daan hubungan kontraktual. Dalam hal ini, publikasi International Labour Organization dapat digunakan sebagai rujukan pendukung karena membahas kerja layak melalui aspek seperti pendapatan, waktu kerja, keamanan kerja, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kesetaraan perlakuan.[37] Namun, literatur tersebut tidak dijadikan dasr utama dalam menafsirkan ayat, melainkan sebagai konteks untuk membaca relevansi etika keadilan dalam relasi kerja modern.

Dengan demikian, seluruh sumber data dalam penelitian ini dipilih secara selektif berdasarkan relevansinya dengan tema etika keadilan Al-Qur'an dalam relasi kerja modern. Seleksi sumber dilakukan untuk menjaga agar pembahasan tetap bertumpu pada ayat-ayat yang dikaji melalui Tafsir Al-Mishbah, sekaligus terarah pada empat aspek pembacaan keadilan, yaitu pemenuhan hak, keseimbangan dan proporsionalitas, integritas serta ketidakberpihakan, dan keadilan dalam transaksi atau kontrak.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu penelusuran dan pengkajian terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.[38] Teknik ini dipilih karena penelitian bersifat kepustakaan, sehingga data diperoleh dari teks Al-Qur'an, penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah, serta literatur ilmiah yang mendukung pembacaan tema keadilan. Pengumpulan data diarahkan pada ayat-ayat pemenuhan hak, keseimbangan dan proporsionalitas, integritas serta ketidakberpihakan, dan keadilan dalam transaksi atau kontrak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] Intenational Labour Office, "Working Time and Work-Life Balance Around the World," 13–14.

[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1. Menetapkan Fokus Pengumpulan Data

 Tahap pertama adalah menetapkan fokus pengumpulan data pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema keadilan. Fokus ini diarahkan pada ayat-ayat yang dapat dibaca melalui aspek pemenuhan hak, keseimbangan, larangan kedzaliman, amanah, dan kejelasan hubungan muamalah. Penetapan fokus ini diperlukan agar proses pengumpulan data tidak melebar pada seluruh pembahasan keadilan dalam Al-Qur'an.

2. Menghimpun Ayat-Ayat yang Relevan

 Tahap berikutnya adalah menghimpun ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan tema keadila. Ayat yang dikumpulkan meliputi ayat yang memuat larangan pengurangan hak, perintah berlaku adil, larangan kedzaliman, prinsip amanh, dan ketentuan hubungan sosial yang tidak merugikan salah satu pihak. Contoh ayat yang dapat menjadi bagian dari data adalah QS. Al-Mutaffifin : 1-3 dan An-Nahl : 90, sejauh keduanya mendukung arah pembacaan penelitian.

3. Menulusuri Penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah

 Setelah ayat-ayat yang relevan dihimpun, tahap selanjutnya adalah menulusuri penafsirannya dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Pada tahap ini, data yang dicatat meliputi penjelasan makna ayat, konteks penafsiran, pesan etik, dan penekanan nilai keadilan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelusuran ini dilakukan agar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pembacaan ayat tetap bertumpu pada tafsir utama yang digunakan dalam penelitian.

4. Mengumpulkan Literatur Pendukung

Selain sumber primer, penelitian ini juga mengumpulkan literatur pendukung berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas tafsir tematik, etika islam konsep keadilan dalam Al-Qur'an, serta relasi kerja modern. Literatur tersebut digunakan untuk memperjelas konsep dan membantu menghubungkan pembacaan tafsir dengan konteks penelitian. Namun, literatur pendukung tidak ditempatkan sebagai sumber utama analisis ayat.

5. Mengklasifikan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan empat arah pembacaan keadilan yang digunakan dalam penelitian. Keempat arah tersebut meliputi pemenuhan hak, keseimbangan dan proporsionalitas, integritas serta ketidakberpihakan, dan keadilan dalam transaksi atau kontrak. Klasifikasi ini dilakukan agar data lebih mudah dibaca pada tahap analisis dan tetap sesuai dengan fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Memeriksa Relevansi Data

Tahap terakhir adalah memeriksa relevansi data yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memastikan bahwa ayat, penafsiran, dan literatur pendukung yang digunakan memiliki hubungan langsung dengan tema etika keadilan Al-Qur'an dalam relasi kerja

modern. Langkah ini diperlukan untuk menghindari perluasan pembahasan ke tema-tema yang tidak mendukung objek kajian.

Melalui tahapan tersebut, pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan dengan menghimpun sumber tertulis, tetapi juga dengan menyaring dan mengelompokkan data sesuai kebutuhan penelitian. Dengan cara ini, data yang digunakan tetap terarah pada pembacaan etika keadilan Al-Qur'an dalam relasi kerja modern berdasarkan Tafsir Al-Mishbah.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*mauḍū'ī*). analisis diarahkan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema keadilan melalui penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. Melalui pendekatan ini, data dianalisis sebagai teks yang memuat makna, nilai etik, dan hubungan antarkonsep yang relevan dengan fokus penelitian.

Berbeda dari teknik pengumpulan data yang berfungsi menghimpun dan menyeleksi sumber, teknik analisis data berfungsi membaca, menghubungkan, dan merumuskan makna dari data yang telah dikumpulkan. Karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak berhenti pada penjelasan ayat secara terpisah, tetapi diarahkan untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang dapat dibaca dalam konteks relasi kerja modern. Konteks tersebut tetap ditempatkan sebagai ruang pembacaan etik, bukan sebagai objek penelitian lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam pelaksanaannya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1. Membaca Ayat Berdasarkan Tema Keadilan

 Tahap pertama adalah membaca ayat-ayat yang telah dipilih berdasarkan tema keadilan. Pembacaan ini dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan ayat dengan empat aspek yang menjadi arah analisisis, yaitu pemenuhan hak, keseimbangan dan proporsionalitas, integritas serta ketidakberpihakan, dan keadilan dalam transaksi atau kontrak. Tahap ini diperlukan agar analisis tetap terarah dan tidak melebar pada selueruh pembahasan keadilan dalam Al-Qur'an.

2. Menulusuri Penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah

 Tahap berikutnya adalah menelusuri penafsiran ayat-ayat tersebut dalam Tafsir Al-Mishbah. Pada tahap ini, perhatian diberikan pada cara M. Quraish Shihab menjelaskan makna ayat, konteks pembicaraan, pesan moral, dan penekanan nilai keadilan di dalamnya. Penelusuran ini menjadi dasar utama agar analisis tidak hanya bertumpu pada pemahaman umum terhadap ayat, tetapi tetap berada dalam kerangka tafsir yang menjadi fokus penelitian.

3. Mengidentifikasi Gagasan Etis dalam Penafsiran

 Setelah penafsiran ditelusuri, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi gagasan etis yang muncul dari penjelasan tafsir. Gagasan tersebut dapat berupa pemenuhan hak, larangan berlaku *ẓālim*, tuntutan keseimbangan, amanah dalam hubungan sosial, serta kejelasan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hubungan muamalah. Identifikasi ini dilakukan untuk menemukan nilai-nilai keadilan yang relevan dengan fokus penelitian tanpa langsung menariknya menjadi kesimpulan substantif.

4. Mengelompokkan Temuan Berdasarkan Aspek Keadilan

 Data yang telah dibaca kemudian dikelompokkan berdasrkan empat aspek pembacaan keadilan. Pertama, pemenuhan hak (*al-huqūq*). Kedua, keseimbangan dan proporsionalitas (*al-mīzān*). Ketiga, keadilan sebagai integritas dan ketidakberpihakan dalam menolak kedzaliman. Keempat, kejelasan dalam transaksi dan kontrak (*mu'āmalah*). Pengelompokan ini digunakan untuk menjaga struktur analisis agar tidak bercampur dan tetap sesuai dengan fokus penelitian.

5. Menganalisis Hubungan Antarkonsep

 Tahap selanjutnya adalah menganalisis hubungan antara konsep-konsep yang ditemukan dalam ayat dan penafsiran. Pada tahap ini, konsep keadilan dibaca dalam hubungannya dengan hak, tanggung jawab, keseimbangan, amanah, larangan kedzaliman, dan kejelasan akad. Analisis hubungan antarkonsep ini diperlukan agar pembahasam tidak hanya berupa kumpulan ayat dan kutipan tafsir, tetapi membentuk pemahaman yang utuh mengenai etika keadilan dalam Al-Qur'an.

6. Mengaitkan Hasil Pembacaan dengan Relasi Kerja Modern

 Setelah prinsip-prinsip keadilan dirumuskan dari pembacaan ayat dan tafsir, hasil pembacaan tersebut dikaitkan secara terbatas dengan relasi kerja modern. Keterkaitan ini dilakukan pada tingkat etik, seprti hubungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

antara pekerja dan pemberi kerja, hak dan kewajiban, tanggung jawab, perlakuan yang adil, serta kejelasan hubungan kerja. Dengan batas ini, analisis tetap berpijak pada kajian tafsir dan tidak berubah menjadi penelitian sosial ketenagakerjaan.

7. Menarik Kesimpulan Konseptual

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan konseptual berdasarkan keseluruhan proses analisis. Kesimpulan disusun dari pembacaan ayat, penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah, pengelompokan aspek keadilan, dan hubungan antarkonsep yang telah ditemukan. Dengan demikian, kesimpulan penelitian tidak muncul sebagai klaim lepas, tetapi sebagai hasil dari proses pembacaan tematik yang runtut.

Melalui tahapan tersebut, teknik analisis data dalam penelitian ini diarahkan untuk mengolah data tekstual menjadi pemahaman konseptual tentang etika keadilan Al-Qur'an. Analisis ini tetap bertumpu pada Tafsir Al-Mishbah sebagai sumber utama penafsiran, sementara relasi kerja modern digunakan sebagai konteks untuk membaca relevansi etik dari konsep keadilan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian disusun untuk menunjukkan alur kerja penelitian sejak penentuan masalah sampai penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, tahapan tersebut diarahkan agar pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsirannya dalam Tafsir Al-Mishbah tetap sesuai dengan fokus kajia, yaitu etika keadilan Al-Qur'an dalam relasi kerja modern. Tahapan

ini juga membantu membedakan proses penentuan fokus, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan hasil penelitian.

1. Penetapan Fokus Penelitian

 Tahap pertama adalah menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada etika keadilan Al-Qur'an dalam relasi kerja modern dengan menggunakan Tafsir Al-Mishbah sebagai sumber utama penafsiran. Pada tahap ini, penelitian juga menentukan batas kajian agar pembahasan tidak melebar pada seluruh konsep keadilan dalam Al-Qur'an atau pada kajian sosial ketenagakerjaan secara empiris.

2. Penentuan Arah Pembacaan Keadilan

 Tahap berikutnya adalah menentukan arah pembacaan keadilan yang digunakan dalam penelitian. Arah pembacaan tersebut meliputi keadilan sebagai pemenuhan hak, keadilan sebagai keseimbangan dan proporsionalitas, keadilan sebagai integritas serta ketidakberpihakan, dan keadilan dalam transaksi atau kontrak. Penentuan arah ini diperlukan agar pengumpulan dan analisi data memiliki batas yang jelas.

3. Pengumpulan Data

 Setelah fokus dan arah pembacaan ditetapkan, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data. Data dikumpulkan melalui penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema keadilan, penafsiran ayat-ayat tersebut dalam Tafsir Al-Mishbah, serta literatur pendukung yang berkaitan dengan tafsir tematik, etika islam, konsep keadilan, dan relasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kerja modern. Tahap ini berfungsi menyediakan bahan utama dan bahan pendukung untuk dianalisis.

4. Klasifikasi Data

 Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan arah pembacaan penelitian. Klasifikasi dilakukan untuk membedakan data yang berkaitan dengan pemenuhan hak, keseimbangan dan proporsionalitas, integritas dan ketidakberpihakan, serta keadilan dalam transaksi atau kontrak. Dengan klasifikasi ini, data dapat dibaca secara lebih terarah pada tahap analisis.

5. Analisis Data

 Tahap analisis dilakukan dengan membaca ayat-ayat yang telah dipilih melalui penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi makna, pesan etik, dan hubungan antarkonsep yang berkaitan dengan tema keadilan. Analisis juga diarahkan untuk melihat relevansi prinsip-prinsip tersebut dengan relasi kerja modern sebagai konteks pembacaan etik.

6. Penyusunan Sintesis

 Setelah data dianalisis, tahap berikutnya adalah menyusun sintesis. Sintesis dilakukan dengan menghubungkan hasil pembacaan ayat, penafsiran Tafsir Al-Mishbah, dan empat aspek keadilan yang digunakan dalam penilitian. Tahap ini bertujuan membentuk pemahaman yang runtut mengenai etika keadilan Al-Qur'an tanpa keluar dari batas kajian tafsir tematik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan sintesis yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, jawaban penelitian dibangun dari proses pembecaan teks, pengelompokan data, analisis penafsiran, dan perumusan hubungan antara etika keadilan Al-Qur'an dan relasi kerja modern.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini berjalan melalui alur yang berurutan, mulai dari penetapan fokus, pengumpulan data, klasifikasi, analisis, sintesis, hingga penarikan kesimpulan. Setiap tahap memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap saling berkaitan dalam menjawab fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah

Pembahasan tentang keadilan dalam Al-Qur'an tidak dapat dibatasi hanya pada ayat-ayat yang secara langsung menggunakan lafadz '*adl*. Dalam kajian tafsir tematik, suatu tema dapat ditelusuri melalui beberapa lafadz dan kandungan makna yang saling berkaitan. Karena itu, ayat-ayat tentang *al-qisṭ*, *al-mīzān*, *al-ḥaqq*, *al-amānah*, larangan *zulm*, serta ayat-ayat tentang transaksi dan hubungan sosial tetap memiliki kedudukan penting dalam pembahasan keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tafsir *mauḍū'ī*, yaitu menghimpun ayat-ayat yang memiliki kesatuan tema untuk dibaca secara terpadu.[39]

Salah satu ayat yang dapat dijadikan dasar umum dalam memahami konsep keadilan adalah surah An-Nahl ayat 90 :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٩٠

> Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*"

[39] 'Abd al-Ḥayy al-Farmawī, *Metode Tafsir Mauḍū'ī: Suatu Pengantar*, ed. Suryan A. Jamrah, terjemahan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

Ayat ini memuat perintah untuk berlaku adil, berbuat *iḥsān*, dan memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, munkar, dan melampaui batas. Dalam susunan ayat tersebut, keadilan tidak berdiri sebegai konsep yang sempit, tetapi menjadi prinsip dasar yang mengatur hubungan manusia secara lebih luas. Keadilan dalam ayat ini berkaitan dengan cara manusia menempatkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab antarmanusia.[40]

Keterkaitan antara keadilan dan amanah tampak jelas dalam surah An-Nisa' ayat 58 :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

> Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

Ayat ini memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan agar manusia menetapkan hukum dengan adil. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab dalam menjaga hak pihak lain. Seseorang yang memegang amanah, kuasa, atau wewenang tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan sepihak. Dalam kerangka ini, keadilan berarti menjaga agar hak tidak berpindah secara *ẓālim* dan keputusan tidak dibuat secara menyimpang.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[40] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur 'an Vol. 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 323–26.

[41] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 479–82.

Konsep keadilan juga berhubungan dengan prinsip keseimbangan. Al-Qur'an menggunkan istilah *mizan* untuk menunjukkan ukuran, keseimbangan, dan keteraturan. Seperti dalam surah Ar-Rahman ayat 7-9 :

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَۙ ٧ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ٨ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ٩

> Artinya: "*7. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). 8. agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. 9. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.*"

Ayat ini memperlihatkan bahwa keseimbangan bukan hanya prinsip kosmis, tetapi juga menjadi dasar etik dalam tindakan manusia. Larangan merusak timbangan menunjukkan bahwa ketidakadilan dapat muncul Ketika seseorang mengubah ukuran demi keuntungan dirinya sendiri. Karena itu, keadilan tidak cukup dipahami sebegai pemberian hak, tetapi juga sebagai penjagaan proporsi agar tidak ada pihak yang dirugikan.[42]

Selain itu, ayat-ayat tentang larangan mengurangi hak orang lain juga memperluas pemahaman tentang keadilan. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 misalnya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ ١ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ ٢ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ ٣

> Artinya: "*1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.*"

[42] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 500–501.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ayat ini mengecam orang-orang yang meminta ukuran penuh ketika menerima, tetapi mengurangi ukuran ketika memberi kepada orang lain. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang praktik takaran dalam jual beli, tetapi juga menunjukkan prinsip moral yang lebih luas. Seseorang tidak boleh menuntut haknya secara penuh sambil mengurangi hak pihak lain. Dalam pembacaan tematik, pesan seperti ini termasuk bagian dari etika keadilan karena menyentuh persoalan hak, tanggung jawab, dan kejujuran dalam hubungan antarmanusia.[43]

Dari beberapa ayat tersebut, terlihat bahwa keadilan dalam Al-Qur'an memiliki cakupan makna yang luas. Keadilan tidak hanya hadir melalui lafadz *'adl,* tetapi juga melalui prinsip pemenuhan hak, keseimbangan, amanah, larangan kedzaliman, dan kejelasan dalam hubungan muamalah. Dengan demikian, konsep keadilan dalam penelitian ini dipahami sebagai prinsip etik yang mengatur agar hubungan manusia berlangsung secara benar, proporsional, tidak merugikan salah satu pihak. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi dasr untuk merumuskan indikator keadilan Qur'ani pada pembahasan berikutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Perumusan Indikator Keadilan Qur'ani Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah

Perumusan indikator keadilan Qur'ani dalam penelitian ini dilakukan melalui pembacaan tematik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan, baik yang secra langsung menggunakan lafadz *'adl* maupun yang memuat makna keadilan melalui istilah lain. Karena itu, ayat-ayat tentang hak, takaran,

[43] Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 15*, 121–23.

keseimbangan, amanah, larangan kedzaliman, akad, dan transaksi tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan. Dalam kerangka tafsir tematik, kesatuan tema tidak selalul ditentukan oleh satu lafadz tertentu, tetapi juga oleh keterhubungan makna antar ayat.[44]

Berdasarkan pembacaan terhadap ayat-ayat tersebut melalui Tafsir Al-Mishbah, penelitian ini merumuskan empat indikator keadilan Qur'ani. Keempat indikator itu adalah keadilan sebagai pemenuhan hak (*al-huqūq*), keadilan sebagai keseimbangan dan proporsionalitas (*al-mīzān*), keadilan sebagai integritas dan ketidakberpihakan, serta keadilan dalam transaksi dan kontrak (*mu'āmalah*). Indikataor ini tidak dipahami sebagai ukuran kuantitatif, melainkan sebagai arah analisis untuk membaca relevansi nilai keadilan Al-Qur'an dalam relasi kerja modern.

1. Pemenuhan Hak (*al-huqūq*)

 Salah satu indikator penting dalam etika keadilan Al-Qur'an adalah pemenuhan hak. Indikator ini tidak hanya ditemukan pada ayat-ayat yang secara langsung menggunakan lafaz *'adl*, tetapi juga pada ayat-ayat yang mengecam pengurangan hak, kecurangan dalam hubungan sosial, dan pengkhianatan terhadap amanah. Karena itu, pembahasan *al-huqūq* dalam penelitian ini dibangun melalui beberapa ayat yang saling melengkapi. Adapun tujuan dari menganalisa beberapa ayat itu adalah agar ayat-ayat yang dihimpun dalam pembahasan *al-huqūq* tidak dibaca sebagai ayat yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi sebagai rangkaian tematik yang

[44] Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mauḍū'ī: Suatu Pengantar*, 61.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menunjukkan bahwa keadilan menuntut hak diberikan secara benar, tidak dikurangi, dan tidak diselewengkan.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 menjadi pembuka untuk melihat bagaimana Al-Qur'an mengecam pengurangan hak dalam bentuk yang sangat konkret. Allah swt berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ ١ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ ٢ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ ٣

> Artinya: "*1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.*"

Secara tematik, ayat ini relevan dengan pembahasan keadilan karena memperlihatkan pola pengurangan hak. Keadilan dalam ayat ini tidak dijelaskan dalam bentuk konsep abstrak, tetapi melalui perilaku sosial yang timpang. Seseorang menuntut haknya dipenuhi ketika berada pada posisi menerima, tetapi mengurangi hak orang lain ketika berada pada posisi memberi. Pola seperti ini menunjukkan adanya standar ganda dalam hubungan antarmanusia.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa lafadz وَيْلٌ merupakan ancaman keras. Penggunaan lafaz tersebut pada awal surah menunjukkan bahwa kecurangan dalam takaran dan timbangan bukan perkara ringan. Meskipun pengurangan itu tampak kecil, ia tetap menyangkut hak manusia dan merusak kepercayaan dalam hubungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sosial. Karena itu, kecaman Al-Qur'an tidak hanya diarahkan pada kerugian besar yang tampak jelas, tetapi juga pada pengurangan kecil yang sering dianggap biasa.[45]

Kemudian pada lafadz الْمُطَفِّفِينَ menunjuk pada pelaku *tatfīf*, yaitu tindakan mengurangi sesuatu dari kadar yang semestinya. Makna ini penting karena pengurangan hak sering kali tidak dilakukan secara terang-terangan, tetapi melalui tindakan kecil yang berulang dan dianggap wajar. Dalam hubungan sosial, pengurangan semacam ini tetap memiliki nilai etik yang serius karena menyangkut kejujuran, amanah, dan penghormatan terhadap hak pihak lain.[46]

Penafsiran yang lebih tajam tampak pada redaksi إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Quraish Shihab menyoroti penggunaan huruf عَلَى dalam lafadz عَلَى النَّاسِ. Penggunaan huruf ini memberi kesan adanya posisi menekan atau menguasai pihak lain. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menggambarkan tindakan curang dalam takaran, tetapi juga memberi isyarat bahwa pengurangan hak sering terjadi dalam relasi yang tidak seimbang. Pihak yang merasa lebih kuat dapat menuntut pemenuhan haknya secara penuh, sementara ketika berhadapan dengan hak pihak lain, ia justru menguranginya.[47]

Selanjutnya pada ayat ketiga yang memperjelas bentuk ketimpangan tersebut melalui lafadz يُخْسِرُونَ. Lafadz ini menunjukkan

[45]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 15*, 122.
[46] Shihab, 122.
[47] Shihab, 122–23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

adanya kerugian yang dialami pihak lain akibat tindakan pelaku. Fokus ayat ini tidak hanya pada perbuatan curang, tetapi juga pada hak korban yang tidak dipenuhi. Dari sini, surah Al-Mutaffifin : 1-3 memberi dasar bahwa keadilan menuntut seseorang memenuhi hak orang lain sebagaimana ia menuntut haknya sendiri.[48]

Prinsip tersebut diperkuat oleh surah Hud ayat 85. Jika surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 menampilkan pengurangan hak melalui perilaku standar ganda, surah Hud : 85 menyampaikannya dalam redaksi yang lebih luas. Allah swt berfirman:

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ٨٥

> Artinya: "*Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!*"

Ayat ini memuat dua tekanan penting. Pertama, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil melalui lafadz أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. Kedua, larangan mengurangi sesuatu yang menjadi hak manusia melalui lafadz وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. Dengan demikian, keadilan tidak cukup dipahami sebagai sikap tidak merugikan orang lain, tetapi juga sebagai kewajiban aktif untuk memberikan ukuran, bagian, atau hak secara penuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[48] Shihab, 123.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, lafadz بِٱلْقِسْطِ dipahami sebagai keadilan yang berkaitan dengan hubungan antara dua pihak atau lebih. Pemilihan lafaz ini penting karena takaran dan timbangan selalu melibatkan pemberi dan penerima. Keadilan tidak hanya dilihat dari niat pelaku, tetapi juga dari terpenuhi atau tidaknya hak pihak lain. Suatu hubungan baru dapat disebut adil apabila tidak ada pihak yang dirugikan dari bagian yang semestinya ia terima.[49]

Bagian paling kuat dalam ayat ini terdapat pada larangan وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. Kata تَبْخَسُوا berkaitan dengan tindakan mengurangi, merendahkan, atau menipu nilai sesuatu. Maknanya tidak hanya terbatas pada pengurangan takaran secara fisik, tetapi juga mencakup pengurangan terhadap sesuatu yang semestinya menjadi hak orang lain. Sementara itu, redaksi أَشْيَاءَهُمْ memperluas cakupan ayat. Yang tidak boleh dikurangi bukan hanya barang dagangan, tetapi segala sesuatu yang menjadi milik, bagian, atau hak manusia.[50]

Dengan keluasan makna tersebut, surah Hud ayat 85 memperkuat indikator *al-huqūq*. Hak tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat material, tetapi juga dapat mencakup nilai, kedudukan, perlakuan, dan bagian yang semestinya diterima seseorang. Karena itu, larangan mengurangi hak dalam ayat ini tidak berhenti pada persoalan pasar atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 6* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 321.

[50] Shihab, 322.

jual beli, tetapi dapat dibaca sebagai prinsip etik dalam hubungan sosial yang lebih luas.

Ayat ini juga mengaitkan pengurangan hak dengan kerusakan sosial melalui lafadz وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Dalam hubungan sosial, pengurangan hak tidak hanya merugikan satu orang, tetapi juga merusak kepercayaan dan rasa aman bersama. Ketika seseorang membenarkan dirinya mengurangi hak orang lain, hubungan sosial menjadi tidak stabil karena setiap pihak dapat saling mencurigai dan melakukan perlakuan serupa.[51]

Ayat berikutnya yang memperkuat pembahasan *al-huqūq* adalah surah An-Nisa' ayat 58. Berbeda dari dua ayat sebelumnya, ayat ini tidak berbicara tentang takaran dan timbangan, tetapi tentang amanah. Allah swt berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

> Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

Ayat ini penting karena menghubungkan pemenuhan hak dengan amanah. Lafadz أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا menunjukkan perintah untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dalam Tafsir Al-Mishbah,

[51] Shihab, 322.

amanah dijelaskan sebagai sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan kepada pemiliknya ketika diminta atau ketika waktunya tiba. Amanah dengan demikian berlawanan dengan khianat.[52]

Penjelasan tersebut memperluas makna pemenuhan hak. Keadilan tidak hanya berarti tidak mengambil atau mengurangi hak orang lain, tetapi juga menunaikan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab seseorang kepada pihak yang berhak. Seseorang yang memegang amanah memiliki kewajiban untuk menjaga dan menyerahkannya secara benar. Jika amanah ditahan, dialihkan, atau diberikan kepada pihak yang tidak tepat, maka hak pemiliknya telah dilanggar.

Pada lafadz الْأَمَانَاتِ berbentuk jamak. Hal ini menunjukkan bahwa amanah tidak hanya bersifat material, tetapi juga nonmaterial. Amanah dapat berkaitan dengan harta, jabatan, tanggung jawab, kepercayaan, keputusan, dan kewajiban moral. Dengan demikian, hak dalam perspektif ayat ini tidak terbatas pada benda atau kepemilikan fisik, tetapi juga mencakup tanggung jawab dan perlakuan yang semestinya diterima oleh pihak lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kemudian lafadz إِلَىٰ أَهْلِهَا memberi penekanan bahwa amanah harus diberikan kepada pihak yang berhak. Kata أَهْلِهَا menunjuk kepada pemilik atau penerima yang tepat. Ini berarti hak tidak cukup hanya diberikan, tetapi harus diberikan kepada pihak yang semestinya, dengan cara yang

[52] Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*, 480.

benar, dan pada waktu yang tepat. Dalam konteks al-ḥuqūq, bagian ini memperjelas bahwa pemenuhan hak mengandung unsur ketepatan, bukan sekadar pemberian.[53]

Ayat ini kemudian dilanjutkan dengan perintah أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Perintah berlaku adil ini menunjukkan bahwa pemenuhan amanah dan penetapan keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan sepihak. Dalam kaitannya dengan al-ḥuqūq, hak seseorang harus dihormati tanpa diskriminasi. Hak tidak boleh dikurangi karena perbedaan agama, kedekatan, status sosial, atau posisi kuasa.

Dari ketiga ayat tersebut, pemenuhan hak dapat dipahami sebagai salah satu bentuk dasar keadilan Qur'ani. Dengan diawali surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang menampilkan bahaya standar ganda dan pengurangan hak, lalu surah Hud ayat 85 yang menjelaskan larangan mengurangi apa pun yang menjadi hak manusia, surah An-Nisa' ayat 58 yang menegaskan bahwa hak juga harus dipandang sebagai amanah yang wajib ditunaikan kepada pemiliknya. Ketiganya membentuk satu garis pemahaman bahwa keadilan menuntut hak diberikan secara benar, tidak dikurangi, tidak diselewengkan, dan tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang berada di bawah kuasa sepihak.

Dengan demikian, *al-huqūq* menjadi indikator awal dalam membaca keadilan Qur'ani. Indikator ini menegaskan bahwa suatu relasi tidak cukup disebut adil hanya karena terdapat hubungan formal antara dua

[53] Shihab, 481.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pihak. Relasi tersebut baru dapat dinilai adil apabila hak masing-masing pihak dipenuhi secara benar. Dalam kaitannya dengan relasi kerja modern, prinsip ini menjadi dasar untuk menilai apakah hak pekerja, tanggung jawab pemberi kerja, dan pemenuhan kewajiban berlangsung secara jujur, layak, dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah. Pembahasan lebih lanjut mengenai relevansi indikator ini dalam relasi kerja modern akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

2. Keseimbangan dan proporsionalitas (*al-mīzān*)

Indikator kedua yang dirumuskan dari pembacaan tematik terhadap ayat-ayat keadilan adalah keadilan sebagai keseimbangan dan proporsionalitas. Jika *al-huqūq* menekankan pemenuhan hak, maka *al-mīzān* menekankan ukuran yang benar dalam hubungan antarmanusia. Keadilan tidak cukup dipahami sebagai pemberian hak, tetapi juga sebagai penjagaan agar hak, kewajiban, beban, kemampuan, dan tanggung jawab berada dalam hubungan yang sepadan. Dalam penelitian ini, indikator *al-mīzān* dibangun melalui analisa terhadap surah Ar-Rahman : 7-9 dan surah Al-An'am : 152.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada surah Ar-Rahman ayat 7-9 menjadi dasar utama karena secara langsung menggunakan lafadz الْمِيزَانَ dan menempatkannya dalam hubungan antara keteraturan ciptaan, keadilan, dan larangan melampaui batas. Allah swt berfirman:

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَۙ ٧ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ٨ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ٩

> Artinya: "*7. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) 8. agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. 9. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.*"

Ayat ini dimulai dengan penyebutan langit yang ditinggikan dan timbangan yang diletakkan. Setelah itu, manusia diperingatkan agar tidak melampaui batas dalam menimbang, lalu diperintahkan untuk menegakkan timbangan dengan adil dan tidak menguranginya. Susunan ini memperlihatkan bahwa keseimbangan bukan hanya bagian dari tatanan alam, tetapi juga menjadi tuntunan etik bagi manusia. Keteraturan ciptaan yang Allah tetapkan menjadi dasar agar manusia menjaga ukuran dalam tindakan dan hubungan sosialnya.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah ayat sebelumnya menyebut matahari dan bulan, surah Ar-Rahman ayat 7-9 mengarahkan perhatian kepada langit secara umum. Allah meninggikan langit dan meletakkan الْمِيزَانَ secara mantap. Lafadz الْمِيزَانَ dipahami dalam beberapa makna, antara lain keadilan, keseimbangan, dan alat untuk menimbang atau mengukur. Dengan keluasan makna ini, mīzān tidak hanya menunjuk pada timbangan fisik, tetapi juga pada prinsip yang menjaga agar segala sesuatu berada dalam ukuran yang benar.[54]

Penjelasan tersebut penting bagi indikator *al-mīzān*. Jika الْمِيزَانَ dipahami sebagai keadilan, maka ayat ini menegaskan bahwa manusia harus menjadikan keadilan sebagai dasar aktivitasnya. Jika dipahami

[54] Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 13*, 499.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai keseimbangan, maka ayat ini mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia perlu dijaga agar tidak melampaui batas. Dua makna tersebut saling berhubungan. Keadilan tidak akan tegak tanpa keseimbangan, dan keseimbangan tidak akan terjaga tanpa ukuran keadilan.

Quraish Shihab juga menekankan pengulangan lafadz الْمِيزَانَ dalam tiga ayat tersebut. Pengulangan ini menunjukkan pentingnya neraca keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan. Ia tidak hanya menjadi gaya bahasa, tetapi memberi tekanan bahwa manusia harus terus memperhatikan ukuran dalam tindakannya. Dalam kerangka ini, *mizan* dapat dibaca sebagai prinsip yang mencegah manusia bertindak berlebihan, mengambil lebih dari semestinya, atau memberikan kurang dari ukuran yang seharusnya.[55]

Kemudian pada lafadz أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ memberi peringatan agar manusia tidak melampaui batas dalam mizan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa تَطْغَوْا berasal dari makna melampaui batas dengan sengaja dan dengan sikap meremehkan. Penjelasan ini membuat larangan dalam ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesalahan teknis dalam menimbang. Ia juga menyentuh sikap batin yang merusak ukuran. Ketika seseorang melampaui batas, ia tidak sekadar salah dalam perhitungan, tetapi telah mengabaikan prinsip keseimbangan yang seharusnya dijaga.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Shihab, 500.
[56] Shihab, 500.

Perintah pada lafadz وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ kemudian menegaskan bahwa ukuran harus ditegakkan dengan adil. Quraish Shihab menjelaskan bahwa أَقِيمُوا digunakan untuk perintah melaksanakan sesuatu secara bersinambung dan sempurna sesuai syarat-syaratnya. Artinya, keadilan dalam ukuran tidak cukup dilakukan sesaat atau hanya ketika diawasi. Ia harus menjadi sikap yang terus dipelihara dalam hubungan antarmanusia.[57]

Pada lafadz بِالْقِسْطِ juga memberi tekanan penting. Dalam penjelasan Quraish Shihab, الْقِسْطِ dapat diartikan sebagai keadilan yang berkaitan dengan hubungan dua pihak atau lebih. Pada pembahasan timbangan dan ukuran, keadilan yang diharapkan adalah hubungan yang tidak merugikan salah satu pihak dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Karena itu, al-mīzān tidak cukup dimaknai sebagai keseimbangan abstrak. Ia menuntut ukuran yang adil dalam hubungan nyata antara manusia.

Ayat ini ditutup dengan larangan pada lafadz وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, yaitu jangan mengurangi atau merusak mīzān. Larangan ini sejalan dengan peringatan sebelumnya agar manusia tidak melampaui batas. Dalam pembacaan etik, pengurangan mīzān dapat dipahami sebagai tindakan yang membuat hubungan menjadi timpang. Ketika ukuran dirusak, ada pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, sementara pihak lain menerima kerugian atau beban yang tidak semestinya.

Prinsip tersebut diperkuat oleh surah Al-An’am ayat 152. Jika surah Ar-Rahman ayat 7-9 memberikan dasar umum tentang mīzān, surah

[57] Shihab, 500.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Al-An'am ayat 152 membawa prinsip itu ke dalam hubungan sosial yang lebih konkret. Allah swt berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْاۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَۙ ١٥٢

> Artinya: "*Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.*"

Ayat ini berada dalam rangkaian wasiat Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Di dalamnya terdapat beberapa perintah yang saling berkaitan: menjaga harta anak yatim, menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya, berlaku adil dalam ucapan, dan memenuhi janji. Susunan tersebut memperlihatkan bahwa keseimbangan dalam Al-Qur'an tidak hanya menyangkut benda yang ditimbang, tetapi juga cara manusia memperlakukan pihak lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, menunjukkan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Setelah itu, ayat memerintahkan وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, yaitu menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Bentuk perintah ini penting karena Al-Qur'an

tidak hanya meminta manusia agar tidak mengurangi, tetapi juga agar berusaha menyempurnakan ukuran secara benar.[58]

Pada bagian ini, lafadz الْقِسْطِ kembali mendapat penekanan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa الْقِسْطِ mengandung makna keadilan yang membuat pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan. Keadilan di sini bukan hanya adil menurut pihak yang memberi, tetapi juga adil bagi pihak yang menerima. Dalam *al-mīzān*, ukuran yang benar tidak bisa ditentukan sepihak. Ia harus memperhatikan hubungan dua pihak agar tidak ada yang mengambil lebih atau menerima kurang dari semestinya.[59]

Ayat ini kemudian menyatakan لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Menurut Quraish Shihab, kalimat ini mengingatkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu mudah mencapai ukuran yang benar-benar pasti. Karena itu, manusia diperintahkan untuk menimbang dan menakar sebaik mungkin sesuai kemampuan. Penjelasan ini memberi ruang bagi prinsip proporsionalitas. Keadilan tidak menuntut sesuatu di luar batas kemampuan, tetapi menuntut kesungguhan untuk memenuhi ukuran secara benar dalam batas kemampuan yang ada.[60]

Bagian tersebut penting bagi indikator *al-mīzān* karena keseimbangan tidak hanya berkaitan dengan hasil, tetapi juga dengan kapasitas pihak yang menjalankan tanggung jawab. Beban dan kewajiban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 4* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 345.
[59] Shihab, 346.
[60] Shihab, 346.

tidak boleh dilepaskan dari kemampuan manusia. Jika seseorang dibebani melampaui kapasitasnya, maka keseimbangan dalam hubungan itu terganggu. Dengan demikian, proporsionalitas menjadi bagian dari keadilan.

Ayat ini juga memerintahkan وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا, yaitu apabila seseorang berbicara, hendaklah ia berlaku adil. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ucapan dapat benar, salah, atau tidak membawa manfaat. Perintah berlaku adil dalam ucapan berarti menempatkan ucapan pada tempatnya. Ucapan yang benar sekalipun dapat kehilangan nilai keadilannya apabila disampaikan pada waktu, cara, atau konteks yang tidak tepat. Di sini, mīzān tidak hanya berlaku pada takaran benda, tetapi juga pada sikap, perkataan, dan keputusan.[61]

Perintah berlaku adil dalam ucapan ditekankan dengan frasa وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, meskipun terhadap kerabat. Kedekatan hubungan tidak boleh merusak ukuran keadilan. Dalam hubungan sosial, keberpihakan kepada keluarga atau kelompok sendiri dapat membuat seseorang keluar dari keseimbangan. Karena itu, *al-mīzān* juga menuntut ketepatan dalam bersikap terhadap pihak lain, bukan hanya ketepatan dalam menimbang sesuatu.

Ayat ini ditutup dengan perintah pada lafadz وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, yaitu memenuhi janji Allah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa janji dalam ayat ini dapat dipahami sebagai janji kepada Allah, janji kepada sesama

[61] Shihab, 347.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

manusia, atau perjanjian yang ditegaskan atas nama Allah. Dalam susunan ayat, perintah ini melengkapi prinsip *al-mīzān*. Hubungan yang adil tidak hanya membutuhkan ukuran yang benar, tetapi juga kesetiaan terhadap komitmen yang telah dibuat.[62]

Dari dua ayat tersebut, *al-mīzān* dapat dipahami sebagai prinsip keadilan yang menuntut keseimbangan, ukuran yang benar, dan proporsionalitas dalam hubungan antarmanusia. Diawali dengan surah Ar-Rahman ayat 7-9 yang menegaskan bahwa keseimbangan adalah bagian dari tatanan yang Allah tetapkan dan manusia tidak boleh merusaknya, kemudian surah Al-An'am ayat 152 yang memperkuat prinsip dengan memperluasnya ke dalam kehidupan sosial melalui takaran yang harus disempurnakan, beban yang harus sesuai dengan kemampuan, ucapan harus adil, dan janji harus dipenuhi. Keduanya membentuk satu garis pemahaman bahwa keadilan tidak hanya menuntut hak diberikan, tetapi juga ukuran yang mengatur hubungan itu harus dijaga.

Dengan demikian, *al-mīzān* menjadi indikator kedua dalam membaca keadilan Qur'ani. Indikator ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan apakah hak telah diberikan, tetapi juga apakah hubungan antara hak, kewajiban, beban, kemampuan, dan tanggung jawab telah berada dalam ukuran yang wajar. Dalam kaitannya dengan relasi kerja modern, prinsip ini dapat menjadi dasar untuk menilai keseimbangan antara beban kerja, imbalan, tanggung jawab, dan kapasitas

[62] Shihab, 348.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

manusia. Pembahasan lebih lanjut mengenai relevansi indikator ini dalam relasi kerja modern akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

3. Integritas dan Ketidakberpihakan

Indikator ketiga yang dapat dirumuskan dari pembacaan tematik terhadap ayat-ayat keadilan adalah keadilan sebagai integritas dan ketidakberpihakan. Jika *al-huqūq* menekankan pemenuhan hak dan *al-mīzān* menekankan keseimbangan ukuran, maka indikator ini menyoroti sikap moral yang menjaga keadilan dari bias, kebencian, manipulasi, dan penyalahgunaan kuasa. Dalam penelitian ini, integritas dan ketidakberpihakan dibangun melalui analisa terhadap surah Al-Ma'idah ayat 8 sebagai ayat inti dan surah Al-Qasas ayat 26 sebagai ayat pendukung.

Dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 menjadi dasar utama karena ayat ini menegaskan keharusan berlaku adil meskipun terhadap pihak yang tidak disukai. Allah swt berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٨

> Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ayat ini memuat perintah agar orang beriman menjadi penegak kebenaran dan orang-orang yang bersaksi dengan adil. Sehingga keadilan dalam ayat ini tidak hanya diletakkan sebagai sikap sosial, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang berdiri karena Allah. Dengan dasar tersebut, keadilan tidak boleh mengikuti kepentingan pribadi, tekanan kelompok, atau kedekatan emosional. Ia harus dijaga sebagai bagian dari ketaatan.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini masih berkaitan dengan pesan-pesan Ilahi sebelumnya, terutama setelah Al-Qur'an menjelaskan kebolehan berinteraksi dengan *ahlul kitab*. Dalam konteks itu, orang beriman tetap dituntut untuk berlaku adil, termasuk kepada pihak yang berbeda identitas atau tidak berada dalam kelompok yang sama.[63] Penjelasan ini penting karena keadilan tidak boleh hanya berlaku kepada pihak yang disukai atau yang dekat secara sosial. Keadilan justru diuji ketika seseorang berhadapan dengan pihak lain yang berbeda, berjarak, atau bahkan tidak disukai.

Quraish Shihab juga membandingkan redaksi surah Al-Ma'idah : 8 dengan An-Nisa' : 135. Dalam surah An-Nisa', redaksi بِٱلْقِسْطِ didahulukan, sedangkan dalam surah Al-Ma'idah : 8 yang didahulukan لِلَّهِ. Perbedaan ini menunjukkan tekanan makna yang berbeda. Pada surat Al-Ma'iadah : 8, keadilan dikaitkan lebih dahulu dengan pelaksanaan sesuatu karena Allah.[64] Dengan demikian, keadilan dalam ayat ini tidak semata-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[63] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 41.

[64] Shihab, 41–42.

mata lahir dari pertimbangan sosial, tetapi dari kesadaran bahwa seseorang bertanggung jawab di hadapan Allah atas sikap dan keputusannya.

Bagian penting dalam ayat ini terdapat pada larangan yang disebutkan dalam وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Lafadz شَنَآنُ قَوْمٍ menunjuk pada kebencian terhadap suatu kaum. Al-Qur'an menegaskan bahwa kebencian tidak boleh mendorong seseorang untuk berlaku tidak adil. Dalam pembacaan etik, ayat ini menunjukkan bahwa kezaliman tidak selalu lahir dari ketidaktahuan terhadap kebenaran. Kezaliman juga dapat muncul ketika seseorang mengetahui ukuran yang benar, tetapi membiarkan kebencian, prasangka, atau kepentingan kelompok menggeser keputusannya.

Perintah اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ memperkuat tekanan tersebut. Keadilan disebut lebih dekat kepada takwa karena keadilan menuntut seseorang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam penjelasan Quraish Shihab, keadilan dapat mencegah dampak buruk dalam kehidupan ketika sikap manusia ditempatkan secara tepat. Bahkan kasih sayang sekalipun, apabila tidak diletakkan pada tempatnya, dapat melahirkan akibat yang tidak baik.[65] Dengan demikian, keadilan tidak identik dengan sikap keras, tetapi dengan ketepatan dalam menempatkan hak, sikap, dan keputusan.

Dari penafsiran tersebut, integritas menjadi unsur penting dalam keadilan. Seseorang tidak cukup disebut adil hanya karena mampu bersikap baik kepada pihak yang disukai. Keadilan justru menuntut

[65] Shihab, 42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kemampuan menahan diri dari keberpihakan yang *ẓālim*, baik karena kebencian maupun karena kedekatan. Ayat ini menolak keputusan yang lahir dari dorongan subjektif karena keputusan semacam itu dapat menggeser hak pihak lain dari tempatnya yang semestinya.

Prinsip tersebut diperkuat oleh surah Al-Qasas ayat 26. Ayat ini tidak secara langsung berbicara tentang larangan berlaku zalim, tetapi memuat dasar penilaian yang penting dalam konteks pemberian tugas atau pekerjaan. Allah swt berfirman:

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ٢٦

> Artinya: "*Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*"

Ayat ini berada dalam kisah Nabi Musa AS ketika salah seorang dari dua perempuan mengusulkan kepada ayahnya agar Nabi Musa AS dipekerjakan. Alasan yang dikemukakan bukan kedekatan, belas kasihan, atau pertimbangan yang kabur, melainkan dua sifat yang jelas, yaitu الْقَوِيُّ dan الْأَمِينُ.[66] Dalam pembacaan tematik, ayat ini memperlihatkan bahwa pemberian tugas seharusnya didasarkan pada ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu kemampuan dan amanah.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa usulan tersebut muncul setelah perempuan itu melihat kekuatan fisik dan

[66] M Quraish Shihab, *Tafsir A-Mishbah: Pesan. Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 334.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

wibawa Musa ketika membantu mengambilkan air untuk ternak mereka. Amanah Nabi Musa juga tampak dari sikapnya yang menjaga kehormatan dan tidak memanfaatkan keadaan.[67] Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengisahkan permintaan untuk mempekerjakan seseorang, tetapi juga menunjukkan bahwa pekerjaan atau tanggung jawab sebaiknya diberikan berdasarkan kelayakan moral dan kemampuan yang nyata.

Pada lafadz اسْتَأْجِرْهُ membawa ayat ini ke dalam wilayah hubungan kerja atau pemberian tugas. Namun, tekanan utama ayat ini terletak pada alasan yang mengikutinya, yaitu إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. Orang terbaik untuk dipekerjakan adalah orang yang memiliki kekuatan dan amanah. Dengan susunan ini, Al-Qur'an memperlihatkan bahwa pekerjaan tidak boleh dilepaskan dari kriteria etik. Seseorang tidak cukup dipilih karena disukai atau dekat, tetapi karena memiliki kelayakan yang sesuai dengan tugas.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa الْقَوِيُّ tidak hanya berarti kuat secara fisik. Maknanya dapat mencakup kekuatan dalam berbagai bidang sesuai jenis tugas yang diberikan.[68] Jika tugas menuntut kemampuan fisik, kekuatan fisik menjadi penting. Jika tugas menuntut ilmu, keterampilan, atau strategi, maka kekuatan dapat dipahami sebagai kecakapan dalam bidang tersebut. Dari sini, keadilan dalam pemberian tugas menuntut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Shihab, 334.
[68] Shihab, 334.Shihab, 334.

kesesuaian antara kemampuan seseorang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Adapun lafadz الْأَمِينُ menunjuk pada sifat dapat dipercaya. Amanah berkaitan dengan integritas pribadi, yaitu kemampuan menjaga apa yang berada dalam tanggungannya dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sifat ini penting karena kemampuan tanpa amanah dapat menjadi sumber kerusakan. Orang yang cakap, tetapi tidak dapat dipercaya, dapat menggunakan kemampuannya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain.

Dua sifat tersebut saling melengkapi. Lafadz الْقَوِيُّ menunjukkan kemampuan untuk menjalankan tugas, sedangkan lafadz الْأَمِينُ menunjukkan integritas dalam memegang tanggung jawab. Dalam kerangka indikator integritas dan ketidakberpihakan, ayat ini memberi dasar bahwa keputusan dalam memberikan tugas, pekerjaan, atau tanggung jawab harus bertumpu pada kriteria yang benar. Jika keputusan didasarkan pada kedekatan, kepentingan, atau tekanan tertentu, maka tugas dapat diberikan bukan kepada pihak yang paling layak, tetapi kepada pihak yang paling menguntungkan secara subjektif.

Quraish Shihab juga mengutip pandangan yang menunjukkan bahwa apabila dua sifat itu tidak dapat terpenuhi secara sempurna dalam satu orang, prioritas dapat berbeda sesuai kebutuhan tugas. Pada tugas tertentu, kemampuan mungkin lebih didahulukan. Pada tugas lain, amanah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dapat menjadi syarat yang lebih menentukan.[69] Penjelasan ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam penilaian tidak selalu berarti memakai ukuran yang sama untuk semua keadaan. Keadilan menuntut pertimbangan yang tepat sesuai fungsi, tanggung jawab, dan risiko dari tugas yang diberikan.

Dari dua ayat tersebut, indikator integritas dan ketidakberpihakan dapat dipahami sebagai keadilan yang menuntut objektivitas dalam sikap dan keputusan. Diawali dengan surah Al-Ma'idah ayat 8 yang menegaskan bahwa kebencian tidak boleh mendorong seseorang berlaku tidak adil, di perkuat dengan surah Al-Qasas ayat 26 yang memperlihatkan bahwa pemberian tugas harus didasarkan pada kemampuan dan amanah. Keduanya membentuk satu garis pemahaman bahwa keadilan tidak cukup hanya menolak pengurangan hak, tetapi juga menuntut keputusan yang bersih dari bias dan didasarkan pada ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, integritas dan ketidakberpihakan menjadi indikator ketiga dalam membaca keadilan Qur'ani. Indikator ini menegaskan bahwa keadilan harus dijaga dari kebencian, keberpihakan yang tidak proporsional, manipulasi, dan penyalahgunaan kuasa. Dalam kaitannya dengan relasi kerja modern, prinsip ini dapat menjadi dasar untuk menilai apakah keputusan tentang tugas, penilaian, kepercayaan, promosi, atau sanksi dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Shihab, *Tafsir A-Mishbah: Pesan. Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 10*, 334–35.

Pembahasan lebih lanjut mengenai relevansi indikator ini dalam relasi kerja modern akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

4. Transaksi dan Kontrak (*mu'āmalah*)

Indikator keempat yang dapat dirumuskan dari pembacaan tematik terhadap ayat-ayat keadilan adalah keadilan dalam transaksi dan kontrak. Jika *al-huqūq* menekankan pemenuhan hak, *al-mīzān* menekankan keseimbangan, dan larangan *ẓālim* menekankan integritas serta ketidakberpihakan, maka *mu'āmalah* menegaskan bahwa hubungan antarmanusia harus dibangun di atas akad yang jelas, kerelaan yang benar, dan tanggung jawab untuk menjaga kesepakatan. Dalam penelitian ini, indikator *mu'āmalah* dibangun melalui analisa terhadap surah Al-Ma'idah ayat 1, kemudian surah An-Nisa' ayat 29, dan surah Al-Baqarah 282.

Dalam surah Al-Ma'idah ayat 1 menjadi dasar utama karena ayat ini secara langsung memuat perintah untuk memenuhi akad. Allah swt berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ١

> Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*"

Bagian yang menjadi pusat pembahasan dalam indikator ini adalah lafadz أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. Perintah ini menunjukkan bahwa akad bukan sekadar

pernyataan formal, tetapi ikatan yang harus dijaga dan dipenuhi. Dalam hubungan sosial, akad menjadi dasar agar hak dan kewajiban para pihak tidak berjalan secara kabur. Karena itu, ayat ini relevan untuk membangun indikator keadilan dalam transaksi dan kontrak.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa surah ini diawali dengan panggilan kepada orang-orang beriman untuk memenuhi akad dan ketentuan yang telah disepakati.[70] Kandungan awal surah ini wajar dibuka dengan perintah tersebut karena dalam surah Al-Ma'idah memuat banyak tuntunan tentang perjanjian, baik antara manusia dengan Allah maupun antara manusia dengan sesamanya. Dengan demikian, sejak awal ayat, perhatian pembaca diarahkan pada pentingnya menjaga komitmen.

Quraish Shihab menjelaskan lafadz الْعُقُودِ sebagai bentuk jamak dari عَقْدٌ. Kata ini pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak terlepas darinya. Dari makna dasar ini, akad dapat dipahami sebagai ikatan yang membuat pihak-pihak yang berjanji terikat dengan ketentuan yang telah mereka sepakati.[71] Penjelasan ini penting karena akad tidak hanya dipahami sebagai ucapan atau dokumen, tetapi juga sebagai ikatan moral yang menahan seseorang agar tidak bertindak sewenang-wenang setelah kesepakatan terbentuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3*, 6.
[71] Shihab, 7.

Kemudian lafadz أَوْفُوا juga memberi tekanan penting. Quraish Shihab mengaitkannya dengan makna memenuhi secara sempurna, bahkan dalam arti memberikan lebih dari kadar yang semestinya.[72] Makna ini menunjukkan bahwa pemenuhan akad tidak boleh dilakukan secara asal-asalan atau hanya sekadar memenuhi bentuk luarnya. Akad menuntut kesungguhan untuk melaksanakan isi perjanjian dengan baik. Dalam kerangka *mu'āmalah*, keadilan kontraktual tidak hanya berarti adanya kesepakatan, tetapi juga kesediaan para pihak untuk menjalankan kesepakatan itu secara jujur dan penuh tanggung jawab.

Perintah memenuhi akad dalam ayat ini mencakup banyak bentuk ikatan. Ia meliputi akad antara manusia dengan Allah, perjanjian antara manusia dengan sesamanya, serta ikatan sosial yang lahir dari hubungan-hubungan tertentu. Selama perjanjian itu tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram, maka ia wajib dipenuhi. Dengan keluasan ini, akad dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada satu jenis transaksi tertentu, tetapi mencakup berbagai bentuk hubungan yang mengikat para pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari sisi etik, cakupan tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam *mu'āmalah* membutuhkan kejelasan dan kesetiaan terhadap ikatan yang telah dibuat. Ketika seseorang masuk dalam suatu perjanjian, ia tidak lagi bebas bertindak hanya berdasarkan kepentingannya sendiri. Ia terikat oleh hak pihak lain dan oleh tanggung jawab yang telah ia setujui. Karena

[72] Shihab, 7.

itu, pelanggaran terhadap akad bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap amanah dan keadilan dalam hubungan antarmanusia.

Prinsip akad tersebut diperkuat oleh surah An-Nisa' ayat 29. Jika ayat sebelumnya menekankan kewajiban memenuhi akad, maka surah ini memperjelas bahwa transaksi tidak boleh dibangun di atas cara yang batil dan harus berlangsung atas dasar kerelaan. Allah swt berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

> Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*."

Ayat ini melarang orang-orang beriman memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Larangan tersebut kemudian diberi pengecualian, yaitu apabila harta diperoleh melalui perdagangan yang berlangsung atas dasar kerelaan di antara para pihak. Dalam pembacaan tematik tentang mu'amalah, ayat ini penting karena keadilan dalam transaksi tidak cukup dilihat dari adanya pertukaran, tetapi juga dari cara pertukaran itu terjadi. Transaksi yang tampak sah secara lahir dapat kehilangan nilai keadilannya apabila di dalamnya terdapat penipuan, tekanan, atau kerelaan yang tidak benar-benar bebas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini datang setelah pembahasan tentang perolehan harta melalui warisan dan mahar. Setelah itu, Al-Qur'an berbicara tentang perolehan harta melalui usaha masing-masing.[73] Pada bagian ini, Al-Qur'an memberi batas bahwa harta tidak boleh diperoleh melalui jalan yang batil, tetapi harus melalui perniagaan yang didasarkan pada kerelaan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak aktivitas ekonomi, tetapi menempatkannya dalam batas etik agar harta tidak diperoleh dengan cara yang merusak hak orang lain.

Pada lafadz أَمْوَالَكُمْ mendapat perhatian penting dalam penafsiran Quraish Shihab. Kata tersebut tidak hanya menunjuk pada harta pribadi masing-masing, tetapi juga menggambarkan harta yang beredar di tengah masyarakat. Harta memang dapat dimiliki secara individual, tetapi dalam kehidupan sosial ia memiliki fungsi bersama.[74] Karena itu, larangan memakan harta "di antara kamu" dengan cara batil memperlihatkan bahwa penyalahgunaan harta tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi juga dapat merusak keteraturan sosial yang lebih luas.

Redaksi بَيْنَكُمْ memberi kesan adanya hubungan timbal balik di antara manusia. Kata ini menggambarkan harta yang berada di tengah hubungan sosial. Ketika ada pihak yang mengambil harta itu secara tidak benar, hubungan menjadi rusak dan pihak lain dapat dirugikan. Dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[73] Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*, 411.
[74] Shihab, 412.

kerangka mu‘amalah, redaksi ini menunjukkan bahwa transaksi selalu melibatkan pihak lain. Karena itu, keadilan dalam transaksi tidak boleh dilihat dari keuntungan satu pihak saja, tetapi harus memperhatikan akibatnya bagi pihak-pihak yang terlibat.

Bagian utama dari larangan ayat ini terdapat pada lafadz بِالْبَاطِلِ. Dalam penjelasan Quraish Shihab, *al-batil* berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Transaksi yang mengandung unsur kebohongan, penipuan, pengambilan secara tidak sah, atau cara yang bertentangan dengan aturan termasuk dalam cakupan batil.[75] Dengan demikian, larangan ini tidak hanya mencakup pencurian atau perampasan secara terang-terangan, tetapi juga bentuk pengambilan keuntungan yang tampak formal tetapi merugikan pihak lain.

Ayat ini kemudian memberi pengecualian melalui bagian ayat yang menyebutkan إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ. Bagian ini menegaskan bahwa perolehan harta dibenarkan apabila berlangsung melalui perdagangan atau transaksi yang berdasarkan kerelaan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kerelaan memang merupakan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, tetapi tanda-tandanya dapat terlihat melalui ijab kabul, serah terima, atau kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat sebagai bentuk persetujuan.[76] Dengan begitu, kerelaan tidak boleh hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Shihab, 413.
[76] Shihab, 413.

diklaim secara sepihak; ia harus tampak dalam bentuk kesepakatan yang dapat dikenali.

Lafadz عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ menjadi penting bagi indikator *mu'āmalah*. Kerelaan yang dimaksud bukan sekadar persetujuan lahiriah, tetapi persetujuan yang tidak lahir dari tekanan, penipuan, atau ketidaktahuan. Suatu transaksi bisa saja tampak berlangsung atas dasar persetujuan, tetapi secara etik tetap bermasalah apabila salah satu pihak tidak memahami isi kesepakatan, berada dalam posisi terpaksa, atau tidak memiliki ruang yang cukup untuk menolak. Karena itu, kerelaan dalam ayat ini perlu dibaca bersama prinsip kejelasan, kejujuran, dan tidak merugikan pihak lain.

Quraish Shihab juga menyinggung bahwa hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan yang mengikat, serta sanksi terhadap pelanggaran merupakan bagian penting dalam aktivitas bisnis.[77] Perniagaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan materi semata. Ia harus berjalan dalam tata hubungan yang menjaga hak para pihak. Dalam konteks ini, mu'amalah tidak hanya berbicara tentang sah atau tidaknya transaksi, tetapi juga tentang kualitas etik dari hubungan yang terjadi di dalamnya.

Prinsip akad dan kerelaan tersebut kemudian diperkuat oleh surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini tidak diposisikan sebagai dasar utama dalam indikator, tetapi sebagai penguat pada aspek kejelasan, pencatatan,

[77] Shihab, 413.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

persaksian, dan perlindungan para pihak dalam transaksi. Allah swt berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٢٨٢

> Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

> *demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*."

Surah ini dikenal sebagai ayat *al-mudayanah*, yaitu ayat tentang utang-piutang. Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang transaksi tidak tunai.[78] Penempatannya setelah pembahasan sedekah dan riba menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberi perhatian besar terhadap pemeliharaan harta, perlindungan para pihak, dan pencegahan perselisihan dalam hubungan *mu'āmalah*.

Lafadz تَدَايَنتُم dijelaskan sebagai kata yang berasal dari akar makna *dayn*, yang berkaitan dengan utang dan hubungan timbal balik. Dari lafadz ini terlihat bahwa *mu'āmalah* tidak hanya melibatkan perpindahan harta, tetapi juga hubungan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Karena itu, transaksi tidak tunai membutuhkan kejelasan mengenai jumlah, waktu, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam kerangka mu'amalah, kejelasan ini menjadi bagian dari keadilan karena hak seseorang dapat terganggu jika hubungan transaksi dibiarkan kabur.

Perintah فَاكْتُبُوهُ menunjukkan pentingnya pencatatan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah menulis utang-piutang dipahami oleh

[78] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 602.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban mutlak. Namun, pencatatan dapat menjadi sangat penting ketika tidak ada kepercayaan yang cukup atau ketika dikhawatirkan terjadi pengingkaran di kemudian hari.[79] Penjelasan ini menunjukkan bahwa pencatatan bukan sekadar urusan administratif, tetapi cara menjaga hak dan mencegah sengketa.

Ayat ini kemudian memerintahkan وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, yaitu hendaklah seorang penulis menuliskannya dengan adil. Dalam penafsiran Quraish Shihab, penulis harus memenuhi unsur kemampuan dan keadilan. Ia tidak cukup hanya bisa menulis, tetapi juga harus menulis dengan benar, tidak memihak, dan memahami ketentuan yang berlaku.[80] Keadilan dalam penulisan menjadi penting karena dokumen transaksi dapat menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Jika penulis tidak adil, tulisan yang seharusnya menjaga hak justru dapat menjadi alat ketidakadilan.

Lafadz بِالْعَدْلِ memperlihatkan bahwa dokumentasi transaksi harus berada dalam prinsip keadilan. Pencatatan tidak boleh dibuat untuk menguntungkan salah satu pihak atau menutupi hak pihak lain. Di sini, mu‘amalah tidak hanya menuntut adanya akad, tetapi juga menuntut agar akad itu tertulis atau terdokumentasi secara jujur ketika diperlukan. Keadilan kontraktual tidak hanya berada pada isi kesepakatan, tetapi juga pada cara kesepakatan itu dirumuskan dan dibuktikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Shihab, 603.
[80] Shihab, 604.

Ayat ini juga menegaskan bahwa pihak yang berutanglah yang mengimlakkan isi perjanjian melalui lafadz وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. Quraish Shihab menjelaskan bahwa hal ini karena pihak yang berutang berada dalam posisi yang mengetahui tanggungan yang ada pada dirinya. Namun, ia juga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan tidak mengurangi sedikit pun dari kewajibannya melalui lafadz وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.[81] Bagian ini penting karena kejelasan transaksi harus diiringi kejujuran dari pihak yang memiliki tanggungan.

Lafadz وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا memperkuat hubungan ayat ini dengan prinsip keadilan. Pihak yang berutang tidak boleh mengurangi sedikit pun dari apa yang menjadi kewajibannya. Dalam konteks mu‘amalah, pencatatan tidak boleh digunakan untuk mengaburkan tanggung jawab. Dokumen transaksi harus menjaga kebenaran hak, bukan menjadi ruang untuk mengurangi atau menyembunyikan kewajiban.

Ayat ini juga mengatur keadaan ketika pihak yang memiliki tanggungan tidak mampu mengimlakkan sendiri, baik karena lemah akal, lemah keadaan, atau sebab lain. Dalam keadaan demikian, walinya diminta mengimlakkan dengan adil. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa Al-Qur’an memberi perhatian kepada pihak yang lemah dalam transaksi. Mereka tidak boleh dibiarkan kehilangan hak hanya karena keterbatasan dalam menyampaikan atau memahami perjanjian. Di sini, keadilan mu‘amalah tampak sebagai perlindungan terhadap pihak yang rentan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Shihab, 605.

Bagian وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ menegaskan agar transaksi tidak diremehkan untuk dicatat, baik kecil maupun besar. Dalam penafsiran Quraish Shihab, hal-hal kecil pun dapat menimbulkan perselisihan besar apabila tidak jelas sejak awal. Ini penting dalam mu'amalah karena banyak konflik lahir bukan dari nilai transaksi yang besar, tetapi dari ketidakjelasan, kelalaian, atau anggapan bahwa hal kecil tidak perlu dicatat.[82]

Ayat ini kemudian menyebut bahwa pencatatan tersebut أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا, yaitu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat untuk menghilangkan keraguan. Redaksi ini menjadi inti kontribusi dalam surah Al-Baqarah : 282 bagi indikator *mu'āmalah*. Keadilan dalam transaksi membutuhkan kejelasan, bukti, dan keterbukaan agar hak para pihak tidak mudah diperdebatkan.

Dari ketiga ayat tersebut, keadilan dalam mu'āmalah dapat dipahami sebagai keadilan yang menuntut akad yang dipenuhi, transaksi yang bebas dari kebatilan, kerelaan yang benar, serta kejelasan dalam pencatatan dan persaksian. Diawali dengan surah Al-Ma'idah ayat 1 yang menegaskan kewajiban memenuhi akad, dilanjutkan dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang menolak perolehan harta dengan cara batil dan menekankan kerelaan dalam transaksi, dan surah Al-Baqarah ayat 282 memperkuat perlunya dokumentasi yang adil agar hak dan kewajiban para pihak tidak kabur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Shihab, 601–9.

Dengan demikian, *mu'āmalah* menjadi indikator keempat dalam membaca keadilan Qur'ani. Indikator ini menegaskan bahwa relasi antarmanusia tidak cukup dinilai dari adanya kesepakatan formal. Kesepakatan tersebut harus jelas, dijalankan dengan jujur, berlangsung atas dasar kerelaan yang benar, dan dilindungi oleh pencatatan atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diperlukan. Dalam kaitannya dengan relasi kerja modern, prinsip ini menjadi dasar untuk menilai apakah hubungan kerja dibangun melalui kesepakatan yang jelas, bebas dari unsur batil, tidak memuat kerelaan semu, dan tidak membuka ruang pengurangan hak. Pembahasan lebih lanjut mengenai relevansi indikator ini dalam relasi kerja modern akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

C. Relevansi Indikator Keadilan Qur'ani dalam Relasi Kerja Modern

Setelah empat indikator keadilan Qur'ani dirumuskan melalui pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsirannya dalam *Tafsir Al-Mishbah*, indikator tersebut dapat dibaca sebagai kerangka etik untuk memahami relasi kerja modern. Relasi kerja dalam penelitian ini dipahami sebagai hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang melibatkan hak, kewajiban, upah, beban kerja, tanggung jawab, keputusan kerja, dan kesepakatan kontraktual. Pembahasan ini tidak diarahkan untuk menggantikan hukum ketenagakerjaan atau menilai kasus kerja tertentu secara empiris, tetapi untuk melihat apakah relasi kerja telah berjalan sesuai prinsip keadilan yang dibangun dari Al-Qur'an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Relasi kerja modern tidak cukup dipahami sebagai hubungan ekonomi semata. Kajian etika kerja Islam menunjukkan bahwa kerja berkaitan dengan tanggung jawab moral, amanah, kejujuran, dan keadilan dalam hubungan organisasi. Karena itu, relasi kerja tidak hanya dinilai dari produktivitas atau keuntungan, tetapi juga dari cara hak dipenuhi, beban diletakkan, keputusan dibuat, dan kesepakatan dijalankan.[83]

Dalam konteks ini, indikator *al-ḥuquq* menegaskan bahwa hak pekerja harus dipenuhi dan tidak boleh dikurangi. Pembacaan terhadap surah Al-Mutaffifin : 1-3, Hud : 85, dan An-Nisa' : 58 menunjukkan bahwa pengurangan hak, perendahan nilai hak, dan pengabaian amanah merupakan bentuk ketidakadilan. Dalam relasi kerja, prinsip ini berkaitan dengan upah, waktu kerja, beban tambahan, perlakuan yang layak, dan kepastian hak. Isu ini juga sejalan dengan gagasan kerja layak yang menempatkan pendapatan memadai, waktu kerja layak, perlindungan sosial, dan perlakuan setara sebagai unsur penting dalam kualitas kerja modern.[84]

Indikator *al-mīzān* memberi tekanan bahwa relasi kerja harus berada dalam ukuran yang seimbang. Surah Ar-Rahman : 7-9 menegaskan pentingnya *mīzān* sebagai keseimbangan yang tidak boleh dirusak, sedangkan Al-An'am : 152 memperluasnya melalui prinsip takaran yang adil, kemampuan, ucapan yang tepat, dan pemenuhan janji. Dalam relasi kerja, prinsip ini berarti beban kerja, upah, tanggung jawab, kemampuan, dan perlindungan harus berada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[83] Amilin Amilin et al., "Islamic Work Ethics and Organizational Justice Implementation in Reaching Accountants' Job Satisfaction," *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* 22, no. 1 (2018): 2–3.

[84] Intenational Labour Office, "Working Time and Work-Life Balance Around the World."

dalam proporsi yang wajar. Keadilan tidak selalu berarti kesamaan matematis, tetapi kesesuaian antara hak, kewajiban, kualitas, manfaat, dan tanggung jawab masing-masing pihak.[85]

Selain hak dan keseimbangan, relasi kerja juga membutuhkan integritas serta ketidakberpihakan. Surah Al-Ma'idah : 8 menegaskan bahwa kebencian tidak boleh mendorong seseorang berlaku tidak adil, sedangkan Al-Qasas : 26 menunjukkan pentingnya kemampuan dan amanah melalui lafaz **الْقَوِيُّ الْأَمِينُ**. Prinsip ini relevan dalam keputusan kerja seperti rekrutmen, promosi, pembagian tugas, penilaian kinerja, pemberian sanksi, dan pemutusan hubungan kerja. Keputusan yang dipengaruhi kedekatan pribadi, prasangka, tekanan, atau kepentingan sepihak bergerak menjauh dari prinsip keadilan.[86]

Indikator *mu'amalah* melengkapi pembacaan tersebut dengan menekankan kejelasan akad dan kerelaan dalam hubungan kontraktual. Surah Al-Ma'idah : 1 menegaskan perintah memenuhi akad, An-Nisa' : 29 menolak perolehan harta dengan cara batil dan menekankan kerelaan, sedangkan Al-Baqarah : 282 memperkuat pentingnya pencatatan dan kejelasan transaksi. Dalam relasi kerja modern, prinsip ini berkaitan dengan kontrak kerja, deskripsi tugas, ketentuan upah, waktu kerja, hak cuti, tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian masalah. Persetujuan formal belum tentu adil apabila

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Rizali, "Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam," 4–6.
[86] Amilin et al., "Islamic Work Ethics and Organizational Justice Implementation in Reaching Accountants' Job Satisfaction," 8.

isi kesepakatan kabur, dipahami secara timpang, atau lahir dari tekanan posisi yang tidak seimbang.[87]

Dengan demikian, relevansi indikator keadilan Qur'ani dalam relasi kerja modern terletak pada kemampuannya memberi ukuran etik bagi hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. *Al-ḥuquq* menuntut pemenuhan hak, *al-mīzān* menjaga proporsionalitas, larangan *ẓālim* menuntut integritas dalam keputusan, dan *mu'amalah* menegaskan kejelasan akad serta kerelaan. Keempat indikator ini saling melengkapi untuk membaca apakah suatu relasi kerja telah berjalan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan tetap sesuai dengan nilai keadilan yang dibangun dari Al-Qur'an melalui *Tafsir Al-Mishbah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Harisah, Kustiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *SYAR'IE: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 172.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Yang pertama, konsep keadilan dalam Al-Qur'an berdasarkan *Tafsir Al-Mishbah* tidak hanya terbatas pada ayat-ayat yang menggunakan lafaz *'adl*. Keadilan juga tampak melalui ayat-ayat yang berbicara tentang *al-qisṭ*, *al-mīzān*, hak, amanah, larangan kezaliman, serta prinsip muamalah. Melalui penafsiran M. Quraish Shihab, keadilan dapat dipahami sebagai prinsip etik yang mengatur hubungan antarmanusia agar hak dipenuhi, ukuran dijaga secara seimbang, keputusan dilakukan secara objektif, dan relasi sosial tidak merugikan salah satu pihak.

Yang kedua, indikator keadilan Qur'ani dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam empat aspek, yaitu pemenuhan hak (*al-ḥuquq*), keseimbangan dan proporsionalitas (*al-mīzān*), integritas serta ketidakberpihakan, dan keadilan dalam transaksi atau kontrak (*mu'amalah*). Keempat indikator tersebut saling melengkapi. *Al-ḥuquq* menekankan pemenuhan hak, *al-mīzān* menekankan ukuran yang proporsional, larangan *ẓālim* menekankan objektivitas dan penolakan terhadap bias, sedangkan *mu'amalah* menekankan kejelasan akad, kerelaan, dan pemenuhan kesepakatan.

Yang ketiga, indikator keadilan Qur'ani tersebut relevan untuk membaca relasi kerja modern sebagai kerangka etik. Hubungan kerja tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

cukup dinilai dari adanya upah, kontrak, atau aturan formal, tetapi juga dari terpenuhi atau tidaknya hak pekerja, seimbang atau tidaknya beban dan imbalan, objektif atau tidaknya keputusan kerja, serta jelas atau tidaknya akad yang mengikat para pihak. Dengan demikian, etika keadilan Al-Qur'an dapat digunakan untuk menilai relasi kerja modern secara moral tanpa menggantikan fungsi hukum ketenagakerjaan atau aturan teknis perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, pertama, kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir perlu terus membaca tema keadilan secara tematik, tidak hanya melalui lafaz *'adl*, tetapi juga melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan hak, keseimbangan, amanah, larangan kedzaliman, akad, dan transaksi.

Kedua, penelitian selanjutnya dapat membandingkan penafsiran M. Quraish Shihab dengan mufasir lain, baik klasik maupun kontemporer, agar rumusan indikator keadilan Qur'ani dapat dilihat secara lebih luas.

Ketiga, penelitian berikutnya dapat menguji indikator *al-ḥuqūq*, *al-mīzān*, anti-*ẓulm*, dan *mu'āmalah* pada kasus konkret dalam dunia kerja, seperti sistem upah, kontrak kerja, beban kerja, atau pengambilan keputusan dalam organisasi.

Keempat, pihak yang terlibat dalam relasi kerja dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan refleksi etik. Relasi kerja yang adil tidak hanya membutuhkan aturan formal, tetapi juga pemenuhan hak, keseimbangan tanggung jawab, objektivitas keputusan, dan kejelasan akad agar tidak merugikan salah satu pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Farmawi, Abd Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*. Edited by Suryan A. Jamrah. Terjemahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Alfionitazkiyah. "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kata Al-Qisth Pada Berbagai Ayat)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Amilin, Amilin, Tubagus Ismail, Sri Astuti, Reskino, and Ade Sofyan Mulazid. "Islamic Work Ethics and Organizational Justice Implementation in Reaching Accountants' Job Satisfaction." *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* 22, no. 1 (2018): 1–11.

Ar-Raghib Al-Ashfahani. "Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an." Mesir: Maktabah Syamilah. Accessed May 25, 2026. https://shamela.ws/book/23636/533.

Budiana, Yusuf, and Sayiid Nurlie Gandara. "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M . Quraish Shihab." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 85–91.

Damairi, Muhammad Uzaer. "Konsep Iman Dalam Tafsir Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr Dan Tafsir Al-Mīzān (Studi Komparartif)." *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadits* 7, no. 2 (2021).

Harisah, Kustiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *SYAR'IE: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020).

Hasan, Farid. "Peta Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Wacana Studi Al-Qur'an Di Indonesia." *Citra Ilmu* XVII (2021): 16–24.

Intenational Labour Office. "Working Time and Work-Life Balance Around the World," 2022.

Khamal, Mustafa. "Kajian Ayat-Ayat Tentang Keadilan Dalam Al- Qur'an (Tinjauan Tafsir Adabi Ijtima'i)." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Lufaefi. "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara." *Substantia* 21, no. April (2019): 29–40.

Mediana, Ni Nengah Eilsa Ayu, and Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih. "Gig Economy Dalam Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Tantangan Baru Dalam Dunia Bisnis Digital." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 5859–67.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nirwana, Rena Putri, and Ratih Damayanti. “Kontrak Kerja Serta Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 523–29.

Rawls, John. “JUSTICE AS FAIRNESS.” In *A Theory of Justice*, 3–53. Original Edition. Harvard University Press, 1971. https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9z6v.5.

Rizali, Muhammad. “Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam.” *Hadratul Madaniah* 9, no. I (2022): 1–8.

Rohmah, Wasiatur. “Etos Kerja Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Al-Taḥrīr Wa At-Tanwīr).” UIN KHAS Jember, 2024.

Rokhman, Wahibur. “Etika Kerja Islam Dan Keadilan Organisasi : Studi Pada BMT Di Kabupaten Kudus.” *Penelitian* 9, no. 1 (2015): 163–82.

Segar, Dwi Khalimas. “Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Upah Dalam Al-Qur’an.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press, 1999.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.

———. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur ’an Vol. 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 6*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 13*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Wawasan Al-Qur’an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Baru. Bandung: Mizan , 2007.

Shihab, M Quraish. *Tafsir A-Mishbah: Pesan. Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

———. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 4*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiharto, Moh. "Pemikiran M.Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Etos Kerja Dalam Tafsir Al-Mishbah." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharyat, Yayat, and Siti Asiah. "Metodologi Tafsir Al-Mishbah." *JPI: Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 5 (2022). https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.289.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (2003). https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_13.pdf.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 2008.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

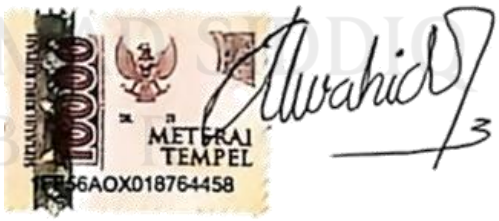
Nama : Moh. Iqbal Shoddiq Al Wahid
NIM : U20191141
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya bauta dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Moh. Iqbal Shoddiq Al Wahid

NIM. U20191141

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIOGRAFI PENELITI



Nama	: Moh. Iqbal Shoddiq Al Wahid
Tempat, Tgl Lahir	: Malang, 28 Oktober 2000
Nama Ayah	: Muhiddin
Pekerjaan Ayah	: Wirausaha
Nama Ibu	: Nur Aliyah, S. Pd. I.
Pekerjaan Ibu	: Guru
Alamat	: Jl. K. Shoheh, Desa Paspan, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur

Pendidikan Formal :

1) TK Islam Al-Qomar (2006-2007)
2) SD Unggulan Habibulloh (2007-2013)
3) SMP Plus Darussalam (2013-2016)
4) MA Al-Amiriyyah (2016-2019)
5) UIN Kiai Achmad Siddiq Jember (2019-2026)

Pendidikan NonFormal :

1) Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi (2013-2019)

Riwayat Organisasi :

1) Majelis Bimbingan Al-Qur'an Darussalam
2) Drumband Bahana Nada Darussalam
3) Anggota Pagar Nusa Pac. Rambipuji Kota
4) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon FUAH Komisariat UIN KHAS Jember
5) Kabid. Advokasi dan Gerakan PMII Rayon FUAH Komisariat UIN KHAS Jember
6) Ketua Komisi C SEMA-F Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember
7) Ketua Ikatan Mahasiswa Alumni Darussalam (IKAMADA) Korcab Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER